



**BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan an minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

42. **Jasa Umum** adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
44. **Perizinan Tertentu** adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
46. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
47. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SPTPD**, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. **Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SPOPD** atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
49. **Surat Setoran Pajak Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SSPD**, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. **Surat Ketetapan Pajak Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SKPD**, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
51. **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang**, yang selanjutnya disingkat **SPPT**, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

61. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
65. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.
66. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi daerah.
68. Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman Pidana.
70. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

71. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
72. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
73. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua
PBB-P2
Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan/atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
 - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar-menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan/atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.**
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.**

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.**
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:**
 - a. harga transaksi untuk jual beli;**
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan**
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.**
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.**
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnnya BPHTB.**
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).**

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:**
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;**
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;**
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;**
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;**
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;**
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau**
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.**
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan /atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.**

Pasal 17

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: .

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 20

(1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *vale*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas jasa Perhotelan;
 - d. Jumlah pembayaran kepada Penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut;
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan :
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa Kesenian Dan Hiburan untuk PBJT atas jasa Kesenian Dan Hiburan.

Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 45

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;

- z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 51

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.**
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.**

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.**
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.**

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.**
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.**
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di daerah.**

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 57

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 58

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Pasal 59

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak Opsen merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 65

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Pasal 66

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak Opsen merupakan Wajib Pajak BBNKB.**
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.**

Pasal 68

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 70

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 72

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 73

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;**
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan**
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.**

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 74

Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan indeks lokalitas.

- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Umum

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 80

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 81

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi, dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 83

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 84

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

Pasal 86

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 87

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b yang tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
-

- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 88

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 89

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 91

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d merupakan, penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila milik yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan golongan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 93

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
- a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

- d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD

Pasal 99

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah

Pasal 100

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan Bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 101

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 102

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan gedung (SBKBG), serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi Bangunan gedung;
 - 2) perubahan lapis Bangunan gedung;
 - 3) perubahan luas Bangunan gedung;
 - 4) perubahan tampak Bangunan gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 103

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 104

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks lokalitas;
 - 3. indeks terintegrasi;
 - 4. indeks Bangunan gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 106

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dan dibayarkan di muka.

- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pasal 107

- (1) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan gedung; atau
 - b. HSPBG untuk prasarana Bangunan Gedung.

BAB IV

Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 108

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) wajib mengisi SPTPD
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk omzet sampai dengan Rp. 250.000.000.
 - b. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk omzet lebih dari Rp. 250.000.000.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan

manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut meliputi :

- a. peperangan (yang dideklarasikan);
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. sabotase;
- e. pemberontakan;
- f. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
- g. wabah penyakit; dan/ atau
- h. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 110

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 111

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.

- (3) Kondisi wajib apajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi :
 - a. Wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi;
 - b. Wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
 - c. Wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi piutang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi :
 - a. Objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
 - b. Objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemic yang menyerang manusia.
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
 - d. Kebijakan pemerintah daerah dalam rangka stimulus ekonomi ataupun sebab kenaikan penyesuaian nilai pajak retribusi.
- (5) Tata Cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 112

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau

- keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan peraturan bupati

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 114

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak

dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan/atau
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau Peraturan Daerah, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Peraturan Daerah, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 117

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 118

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 119

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 118, dan Pasal 119 merupakan pendapatan negara.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 121

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:

- a. Opsen PKB;
- b. PBJT atas tenaga listrik; dan
- c. PAT.

dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

- (2) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah

Bagian Kedua

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 122

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak dan Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.

Pasal 125

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 123, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 27);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 Nomor 11); dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 129

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024
- (2) Khusus ketentuan mengenai PBJT Tenaga Listrik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023
- (3) Khusus ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 130

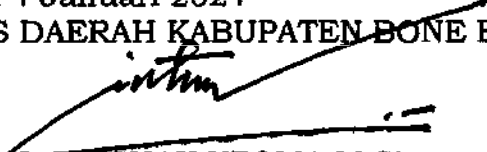
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Januari 2024
Pdt. BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN SULOLI

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


I. H. ISHAK NTOMA, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO 4/44/2023)
--

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung

pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Untuk itu, maka Kabupaten Bone Bolango yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia, wajib untuk menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,-/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,-/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,-/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,-/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,- = Rp240.000.000,-
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah dan garasi
400 x Rp350.000,- = Rp140.000.000,-
 - b. Taman

200 x Rp50.000,-	= Rp10.000.000,-
c. Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,-	= Rp 31.500.000,-
Total NJOP Bangunan	= Rp181.500.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	= Rp10.000.000,-
Nilai Jual bangunan Kena Pajak	= Rp171.500.000,-
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak	= Rp411.500.000,-
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%.	
5. PBB terutang: 0,2% x Rp411.500.000,-	= Rp823.000,-

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian

didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
A. PELAYANAN PUSKESMAS / RUMAH SAKIT

No	Jenis Objek Pelayanan		Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pengurusan Layanan Kesehatan			
	Pemeriksaan Mata, Tekanan Darah, Tinggi Badan, Berat Badan dan Kesehatan Telinga Kepada :			
	a.	Pelajar dan Mahasiswa	Per Layanan / Orang	5.000
	b.	Umum	Per Layanan / Orang	30.000
2.	Laboratorium Sederhana		Per Tindakan/Per Pasien	20.000
3.	Tetanus Toksoid Calon pengantin		Per Tindakan/Per Pasien	20.000
4.	Tindakan Khusus :			
	A	Pemeriksaan EKG	Per Tindakan	35.000
	B	Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	25.000
	c	Cabut Benang	Per Tindakan	10.000
	d	Pengeluaran Benda Asing dengan Sayatan	Per Tindakan	75.000
	e	Memecahkan Bisul	Per Tindakan	20.000
	f	Ganti Balutan	Per Tindakan	10.000
	g	Tindik	Per Tindakan	10.000
	h	Debridement Luka Kecil	Per Tindakan	25.000
5.	Pelayanan Medik Gigi & Mulut, Pemeriksaan, Tindakan Medik dan Rehabilitasi Gigi dan Mulut			
	a	Operasi Kecil Gigi	Per Layanan	54.500
	b	Perawatan Gigi	Per Layanan	26.000
	c	Eksraksi Gigi Komplikasi	Per Layanan	34.000
	d	Ekstraksi Gigi Biasa	Per Layanan	30.000
	e	Penambalan Tetap	Per Layanan	37.000
	f	Penambalan Sinar	Per Layanan	93.500
	g	Perawatan Fraktur Rahang	Per Layanan	141.500

		h	Odonteknomi, Alveolektomi	Per Layanan	316.500
		i	Skaling	Per Layanan	31.000
		j	Eksisi Epulis		
			- Kecil	Per Layanan	54.500
			- Sedang	Per Layanan	84.000
			- Besar	Per Layanan	113.000
		k	Endodontik	Per Layanan	28.500
		l	Rehabilitasi Gigi dan Mulut		
			- Gigi Pertama	Per Layanan	203.000
			- Gigi Selanjutnya	Per Layanan	67.000
6.	Layanan Rawat Inap				
		-	Kelas 3		
				Jasa Perawatan	30.000

B. PELAYANAN RUMAH SAKIT (VIP/VIP KHUSUS)

E.2.4 Tindakan Medik Operatif Kelompok Khusus									
E.2.4.1 Kelas III									
	NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
						DOKTER (Rp)	ANASTESI (Rp)	PERAWAT (Rp)	
	I	Anak	1	Atresia Esofagus	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			2	Dunamel	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			3	PSA	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			4	Splenokomi Parsial	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
	II	Digestif	1	Gastrektomi (Bilroth 1 & 3)	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			2	Koledoko Jejunoskomi	2.250.000	1.540.000	770.000	440.000	5.000.000
			3	Laparaskopik Kolisistektomi	2.250.000	1.540.000	770.000	440.000	5.000.000
			4	Mega Kolon Hierchprung	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			5	Miles Operation	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			6	Pangkrektetomi	2.250.000	1.540.000	770.000	440.000	5.000.000
			7	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			8	Reseksi Hepar	2.250.000	1.540.000	770.000	440.000	5.000.000
			9	Spleneektomi	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
	III	Kebidanan / Obgyn	1	Debulking	2.250.000	1.540.000	770.000	440.000	5.000.000
			2	Histerektomy Radikal	2.700.000	1.848.000	924.000	528.000	6.000.000
			3	Laparaskopiy Operatif	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			5	Surgical Staging	2.250.000	1.540.000	770.000	440.000	5.000.000
			6	Vulvektomi	2.700.000	1.848.000	924.000	528.000	6.000.000
	IV	Mata	1	Ablatio Retina	1.350.000	924.000	462.000	264.000	3.000.000
			2	Dekompresi	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			3	Fraktur Tripodo / Multipele	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			4	Orbitomi Lateral	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			5	Rekonstruksi Kelopak Mata	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			6	Rekonstruksi Orbita Congenital	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			7	Tripel Produser Keratiplasti dengan Galaukoma	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			8	Rekonstruksi Saket Berat	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000

			9	Vitrektomi	1.350.000	924.000	462.000	264.000	3.000.000
V	Onkology		1	Deseksi Kelenjar Inguinal	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			2	Diseksi leher radikal modifikasi / Fungsional	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			4	Glosektomi Totalis	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			5	Hemiglosektomi + RND	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			6	Hemipelvektomi	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			7	Maksilektomi Totalis	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			8	Mandibulektomi Parsial dengan Rekonstruksi	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			9	Mandibulektomi Totalis	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			10	Mastektomi Radikal	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			12	Pembedahan Forequater	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
VI	Ortopedi		1	Amputasi Forequarter	1.350.000	924.000	462.000	264.000	3.000.000
			2	Amputasi Hind Quarter	1.350.000	924.000	462.000	264.000	3.000.000
			3	Arthroscopy	1.350.000	924.000	462.000	264.000	3.000.000
			4	Fraktur Yang Kompleks (Fraktur Asetabulum. Tulang Belakang. Fraktur Pelvis)	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			5	Ganti Sendi (Total Knee. HIP. Elbow) Tidak Termasuk Alat	1.350.000	924.000	462.000	264.000	3.000.000
			6	Microsurgery	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			7	Scoliosis	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			8	Spondilitis	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
VII	Plastik		1	Faraktur Muka Multipel (Tanpa Mini Plate Screw)	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			2	Free Flap Surgery	3.150.000	2.156.000	1.078.000	616.000	7.000.000
			3	Fronto - Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			4	Le-Ford Advancemen Surgery	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			5	Orthognatic Surgery	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			6	Replantasi	3.150.000	2.156.000	1.078.000	616.000	7.000.000
VIII	Saraf		1	Complicated Functional Neuro :					

				a. Stereotaxy Sederhana	5.625.000	3.850.000	1.925.000	1.100.000	12.500.000
				b. Stereotaxy Kompleks	6.300.000	4.312.000	2.156.000	1.232.000	14.000.000
				c. Percutaneus Kordotomi	4.725.000	3.234.000	1.617.000	924.000	10.500.000
				d. P.Paraverteb / Visceral Block	4.050.000	2.772.000	1.386.000	792.000	9.000.000
			2	Dekompresi Syaraf Tepi	2.925.000	2.002.000	1.001.000	572.000	6.500.000
			3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana :					
				a. Operasi Kurang 1 Jam	2.925.000	2.002.000	1.001.000	572.000	6.500.000
				b. Operasi Lebih 1 Jam	3.375.000	2.310.000	1.155.000	660.000	7.500.000
			5	Kraniotomi + Bedah Mikro					
				a. Operasi Kurang 4 Jam	5.175.000	3.542.000	1.771.000	1.012.000	11.500.000
				b. Operasi Lebih 4 Jam	5.850.000	4.004.000	2.002.000	1.144.000	13.000.000
			6	Kranitomi + Endoskopi	5.175.000	3.542.000	1.771.000	1.012.000	11.500.000
			7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur					
				a. Operasi Kurang 4 Jam	4.050.000	2.772.000	1.386.000	792.000	9.000.000
				b. Operasi Lebih 4 Jam	4.725.000	3.234.000	1.617.000	924.000	10.500.000
			8	Kraniotomi / Trepanasi Konvensional					
				a. Operasi Kurang 4 Jam	4.050.000	2.772.000	1.386.000	792.000	9.000.000
				b. Operasi Lebih 4 Jam	4.725.000	3.234.000	1.617.000	924.000	10.500.000
			9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi					
				9.1 Bedah Mikro					
				a. Pleksus Brakhialis/Lumbalis Saklaris	6.075.000	4.158.000	2.079.000	1.188.000	13.500.000
				b. N. Cranialis / Spinalis Perifer	5.175.000	3.542.000	1.771.000	1.012.000	11.500.000
				9.2 Bedah Konvensional	4.050.000	2.772.000	1.386.000	792.000	9.000.000
			10	Neurektomi / Neurolise	2.925.000	2.002.000	1.001.000	572.000	6.500.000
			11	Operasi Tulang Punggung :					
				11.1 Fusi Korpus Vertebra					
				a. Approach Posterior	5.625.000	3.850.000	1.925.000	1.100.000	12.500.000
				b. Approach Anterior	4.050.000	2.772.000	1.386.000	792.000	9.000.000
				11.2 Leminektomi					
				a. Sederhana	4.050.000	2.772.000	1.386.000	792.000	9.000.000
				b. Kompleks	4.725.000	3.234.000	1.617.000	924.000	10.500.000
				11.3 Tomor Spinal					
				a. Daerah Kranioplasti	5.625.000	3.850.000	1.925.000	1.100.000	12.500.000

				b. Daerah Servikal	4.725.000	3.234.000	1.617.000	924.000	10.500.000
				c. Daerah Torakolumbal	4.050.000	2.772.000	1.386.000	792.000	9.000.000
			12	Pemasangan Fiksasi Interna	3.600.000	2.464.000	1.232.000	704.000	8.000.000
			13	Pemasangan Pintasan VA /VP Shunt	3.150.000	2.156.000	1.078.000	616.000	7.000.000
			14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan HaloPest	2.250.000	1.540.000	770.000	440.000	5.000.000
			15	Rekontruksi Meningokel					
				a. Kranial (anterior/posterior)	4.050.000	2.772.000	1.386.000	792.000	9.000.000
				b. Spina Bifida	4.050.000	2.772.000	1.386.000	792.000	9.000.000
			16	Simple Fungtional Nsurgery					
				a. Percutaneus Rhizotomiy PRGR	3.150.000	2.156.000	1.078.000	616.000	7.000.000
				b. Perc Facet Denervation dll	3.150.000	2.156.000	1.078.000	616.000	7.000.000
			17	Ventrikustomi / VE Drainase	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
	IX	THT	1	Fungsional Endoskopy Sinus Surgery (FESS)	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			2	Glosektomi Total	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			3	Laringektomi	1.350.000	924.000	462.000	264.000	3.000.000
			4	Myocutaneus Flap /Pectoral Mayor	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			5	Radikal Neck Desction	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			6	Stapendektomi	1.350.000	924.000	462.000	264.000	3.000.000
			7	Temporal Bone Resection	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			8	Timpano Plasti	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
	X	Urologi	1	Adrenalektomi Abdominotorakal	3.150.000	2.156.000	1.078.000	616.000	7.000.000
			2	Bladder Neck Incision	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			3	Diseksi KGB Pelvis	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			4	Divertikulektomi Vesika	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			5	Epididimovasoktomi	3.150.000	2.156.000	1.078.000	616.000	7.000.000
			6	Eksplorasi Testis Mikro Surgery	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			8	Horseshoe Kidney Koreksi	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			9	Ileal Condoit (Brikker)	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			10	Limfadenektomi Ileoinguinal	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			11	Limfadenektomi Retroperitoneal	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			12	Longitudinal Nefrolithotomi	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			13	Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000

			14	Nefrektomi Partial	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			15	Nefro Urektomi	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			16	Nefrostomi Perkutan	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			17	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			18	Radikal Cystektomi	3.150.000	2.156.000	1.078.000	616.000	7.000.000
			19	Radikal Nefrektomi	3.150.000	2.156.000	1.078.000	616.000	7.000.000
			20	Radikal Prostatektomi	3.150.000	2.156.000	1.078.000	616.000	7.000.000
			21	Rekonstruksi Renovaskuler	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			22	Repair Vesico Vagina Fistel Complex	3.150.000	2.156.000	1.078.000	616.000	7.000.000
			23	RPLND	3.150.000	2.156.000	1.078.000	616.000	7.000.000
			24	TUR Prostat	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			25	TUR Tumor Buli - Buli	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			26	Ureteroneo Cystostomi	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			27	Uretroplasty	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			28	URS	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
	XI	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			2	Arteri Carotis	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			3	Arteri Renalis Stenosis	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			4	Grating Pada Arterial Insufisiensi	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			5	Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Teknik Operasi Khusus	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
			6	Shunting :	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
				a. Femoralis	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
				b. Poplitea / Tibialis	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000
				c. Splenomegali	1.800.000	1.232.000	616.000	352.000	4.000.000

Pengajuan Klaim untuk Tindakan multiple operasi yang dilakukan secara bersamaan. pengklaimannya sebesar 1 (satu) kali Tindakan operasi utama ditambah dengan maksimal 50 % Tindakan operasi ke dua

E.2.4.2		Kelas II							
NO		JENIS OPERASI				JASA PELAYANAN			

	BAGIAN BEDAH			JASA SARANA (Rp)	DOKTER (Rp)	ANASTESI (Rp)	PERAWAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Anak	1	Atresia Esofagus	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		2	Dunamel	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		3	PSA	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Splenokomi Parsial	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
II	Digestif	1	Gastrektomi (Bilroth 1 & 3)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		2	Koledoko Jejunoskomi	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
		3	Laparaskopik Kolisistektomi	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
		4	Mega Kolon Hierchprung	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Miles Operation	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		6	Pangkrektetomi	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
		7	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		8	Reseksi Hepar	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
		9	Spleneektomi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
III	Kebidanan	1	Debulking	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
	/ Obgyn	2	Histerektomy Radikal	3.450.000	1.932.000	966.000	552.000	6.900.000
		3	Laparaskopiy Operatif	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Surgical Staging	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
		6	Vulvektomi	3.450.000	1.932.000	966.000	552.000	6.900.000
IV	Mata	1	Ablatio Retina	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		2	Dekompresi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		3	Fraktur Tripodo / Multipele	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000

		4	Orbitomi Lateral	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Rekonstruksi Kelopak Mata	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		6	Rekonstruksi Orbita Congenital	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		7	Tripel Produser Keratoplasti dengan Galaukoma	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		8	Rekonstruksi Saket Berat	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		9	Vitrektomi	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
V	Onkology	1	Diseksi Kelenjar Inguinal	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		2	Diseksi leher radikal modifikasi / Fungsional	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Glosektomi Totalis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Hemiglosektomi + RND	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		6	Hemipelvektomi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		7	Maksilektomi Totalis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		8	Mandibulektomi Parsial dengan Rekonstruksi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		9	Mandibulektomi Totalis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		10	Mastektomi Radikal	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		12	Pembedahan Forequarter	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
VI	Ortopedi	1	Amputasi Forequarter	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		2	Amputasi Hind Quarter	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		3	Arthroscopy	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		4	Fraktur Yang Kompleks (Fraktur Asetabulum. Tulang Belakang. Fraktur Pelvis)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000

		5	Ganti Sendi (Total Knee. HIP. Elbow) Tidak Termasuk Alat	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		6	Microsurgery	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		7	Scoliosis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		8	Spondilitis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
VII	Plastik	1	Faraktur Muka Multipel (Tanpa Mini Plate Screw)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		2	Free Flap Surgery	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		3	Fronto - Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Le-Ford Advancemen Surgery	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Orthognatic Surgery	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		6	Replantasi	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
VIII	Saraf	1	Complicated Functional Neuro :					
			a. Stereotaxy Sederhana	7.187.500	4.025.000	2.012.500	1.150.000	14.375.000
			b. Stereotaxy Kompleks	8.050.000	4.508.000	2.254.000	1.288.000	16.100.000
			c. Percutaneus Kordotomi	6.037.500	3.381.000	1.690.500	966.000	12.075.000
			d. P.Paraverteb / Vicerai Block	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
		2	Dekompresi Syaraf Tepi	3.737.500	2.093.000	1.046.500	598.000	7.475.000
		3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana :					
			a. Operasi Kurang 1 Jam	3.737.500	2.093.000	1.046.500	598.000	7.475.000
			b. Operasi Lebih 1 Jam	4.312.500	2.415.000	1.207.500	690.000	8.625.000
		5	Kraniotomi + Bedah Mikro					

			a. Operasi Kurang 4 Jam	6.612.500	3.703.000	1.851.500	1.058.000	13.225.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	7.475.000	4.186.000	2.093.000	1.196.000	14.950.000
		6	Kranitomi + Endoskopi	6.612.500	3.703.000	1.851.500	1.058.000	13.225.000
		7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	6.037.500	3.381.000	1.690.500	966.000	12.075.000
		8	Kraniotomi / Trepanasi Konvensional					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	6.037.500	3.381.000	1.690.500	966.000	12.075.000
		9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi					
			9.1 Bedah Mikro					
			a. Pleksus Brakhialis/Lumbalis Saklaris	7.762.500	4.347.000	2.173.500	1.242.000	15.525.000
			b. N. Cranialis / Spinalis Perifer	6.612.500	3.703.000	1.851.500	1.058.000	13.225.000
			9.2 Bedah Konvensional	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
		10	Neurektomi / Neurolise	3.737.500	2.093.000	1.046.500	598.000	7.475.000
		11	Operasi Tulang Punggung :					
			11.1 Fusi Korpus Vertebra					
			a. Approach Posterior	7.187.500	4.025.000	2.012.500	1.150.000	14.375.000
			b. Approach Anterior	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
			11.2 Leminektomi					
			a. Sederhana	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
			11.3 Tomor Spinal					
			a. Daerah Kranioplasti	7.187.500	4.025.000	2.012.500	1.150.000	14.375.000
			b. Daerah Servikal	6.037.500	3.381.000	1.690.500	966.000	12.075.000

			c. Daerah Torakolumbal	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
		12	Pemasangan Fiksasi Interna	4.600.000	2.576.000	1.288.000	736.000	9.200.000
		13	Pemasangan Pintasan VA /VP Shunt	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan HaloPest	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
		15	Rekontruksi Meningokel					
			a. Kranial (anterior/posterior)	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
			b. Spina Bifida	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
		16	Simple Fungtional Nsurgery					
			a. Percutaneus Rhizotomiy PRGR	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
			b. Perc Facet Denervation dll	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		17	Ventrikustomi / VE Drainase	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
IX	THT	1	Fungsional Endoskopy Sinus Surgery (FESS)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		2	Glosektomi Total	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		3	Laringektomi	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		4	Myocutaneus Flap /Pectoral Mayor	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Radikal Neck Desction	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		6	Stapendektomi	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		7	Temporal Bone Resection	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		8	Timpano Plasti	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
X	Urologi	1	Adrenalektomi Abdominotorakal	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		2	Bladder Neck Incision	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		3	Diseksi KGB Pelvis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Divertikulektomi Vesika	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000

		5	Epididimovasoktomi	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		6	Eksplorasi Testis Mikro Surgery	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		8	Horseshoe Kidney Koreksi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		9	Ileal Condoit (Brikker)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		10	Limfadenektomi Ileoinguinal	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		11	Limfadenektomi Retroperitoneal	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		12	Longitudinal Nefrolithotomi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		13	Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		14	Nefrektomi Partial	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		15	Nefro Urektomi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		16	Nefrostomi Perkutan	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		17	Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		18	Radikal Cystektomi	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		19	Radikal Nefrektomi	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		20	Radikal Prostatektomi	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		21	Rekonstruksi Renovaskuler	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		22	Repair Vesico Vagina Fistel Complex	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		23	RPLND	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		24	TUR Prostat	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		25	TUR Tumor Buli - Buli	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		26	Ureteroneo Cystosthomi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		27	Uretroplasty	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		28	URS	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000

XI	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		2	Arteri Carotis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		3	Arteri Renalis Stenosis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Grating Pada Arterial Insufisiensi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Tehnik Operasi Khusus	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		6	Shunting :	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
			a. Femoralis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
			b. Poplitea / Tibialis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
			c. Splenomegali	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
E.2.4.3	Kelas I							
NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
					DOKTER (Rp)	ANASTESI (Rp)	PERAWAT (Rp)	
I	Anak	1	Atresia Esofagus	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		2	Dunamel	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		3	PSA	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Splenokomi Parsial	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
II	Digestif	1	Gastrektomi (Bilroth 1 & 3)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		2	Koledoko Jejunoskomi	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
		3	Laparaskopik Kolisistektomi	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
		4	Mega Kolon Hierchprung	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Miles Operation	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000

		6	Pangkrektetomi	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
		7	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		8	Reseksi Hepar	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
		9	Spleneektomi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
III	Kebidanan	1	Debulking	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
	/ Obgyn	2	Histerektomy Radikal	3.750.000	2.100.000	1.050.000	600.000	7.500.000
		3	Laparaskopiy Operatif	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Surgical Staging	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
		6	Vulvektomi	3.750.000	2.100.000	1.050.000	600.000	7.500.000
IV	Mata	1	Ablatio Retina	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		2	Dekompresi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		3	Fraktur Tripodo / Multiple	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Orbitomi Lateral	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Rekonstruksi Kelopak Mata	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		6	Rekonstruksi Orbita Congenital	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		7	Tripel Produser Keratiplasti dengan Galaukoma	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		8	Rekonstruksi Saket Berat	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		9	Vitrektomi	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
V	Onkology	1	Deseksi Kelenjar Inguinal	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		2	Diseksi leher radikal modifikasi / Fungsional	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Glosektomi Totalis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Hemiglosektomi + RND	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000

		6	Hemipelvektomi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		7	Maksilektomi Totalis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		8	Mandibulektomi Parsial dengan Rekonstruksi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		9	Mandibulektomi Totalis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		10	Mastektomi Radikal	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		12	Pembedahan Forequarter	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
VI	Ortopedi	1	Amputasi Forequarter	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		2	Amputasi Hind Quarter	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		3	Arthroscopy	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		4	Fraktur Yang Kompleks (Fraktur Asetabulum. Tulang Belakang. Fraktur Pelvis)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Ganti Sendi (Total Knee. HIP. Elbow) Tidak Termasuk Alat	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		6	Microsurgery	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		7	Scoliosis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		8	Spondilitis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
VII	Plastik	1	Fraktur Muka Multipel (Tanpa Mini Plate Screw)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		2	Free Flap Surgery	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		3	Fronto - Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Le-Ford Advancemen Surgery	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Orthognatic Surgery	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000

		6	Replantasi	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
VIII	Saraf		Complicated Functional Neuro :					
		1	a. Stereotaxy Sederhana	7.812.500	4.375.000	2.187.500	1.250.000	15.625.000
			b. Stereotaxy Kompleks	8.750.000	4.900.000	2.450.000	1.400.000	17.500.000
			c. Percutaneus Kordotomi	6.562.500	3.675.000	1.837.500	1.050.000	13.125.000
			d. P.Paraverteb / Visceral Block	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
		2	Dekompresi Syaraf Tepi	4.062.500	2.275.000	1.137.500	650.000	8.125.000
		3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
			Koreksi Impresif Fraktur sederhana :					
		4	a. Operasi Kurang 1 Jam	4.062.500	2.275.000	1.137.500	650.000	8.125.000
			b. Operasi Lebih 1 Jam	4.687.500	2.625.000	1.312.500	750.000	9.375.000
		5	Kraniotomi + Bedah Mikro					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	7.187.500	4.025.000	2.012.500	1.150.000	14.375.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	8.125.000	4.550.000	2.275.000	1.300.000	16.250.000
		6	Kranitomi + Endoskopi	7.187.500	4.025.000	2.012.500	1.150.000	14.375.000
		7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	6.562.500	3.675.000	1.837.500	1.050.000	13.125.000
		8	Kraniotomi / Trepanasi Konvensional					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	6.562.500	3.675.000	1.837.500	1.050.000	13.125.000
		9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi					
			9.1 Bedah Mikro					
			a. Pleksus Brakhialis/Lumbalis Saklaris	8.437.500	4.725.000	2.362.500	1.350.000	16.875.000

			b. N. Cranialis / Spinalis Perifer	7.187.500	4.025.000	2.012.500	1.150.000	14.375.000
			9.2 Bedah Konvensional	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
		10	Neurektomi / Neurolise	4.062.500	2.275.000	1.137.500	650.000	8.125.000
		11	Operasi Tulang Punggung :					
			11.1 Fusi Korpus Vertebra					
			a. Approach Posterior	7.812.500	4.375.000	2.187.500	1.250.000	15.625.000
			b. Approach Anterior	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
			11.2 Leminektomi					
			a. Sederhana	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
			b. Kompleks	6.562.500	3.675.000	1.837.500	1.050.000	13.125.000
			11.3 Tomor Spinal					
			a. Daerah Kranioplasti	7.812.500	4.375.000	2.187.500	1.250.000	15.625.000
			b. Daerah Servikal	6.562.500	3.675.000	1.837.500	1.050.000	13.125.000
			c. Daerah Torakolumbal	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
		12	Pemasangan Fiksasi Interna	5.000.000	2.800.000	1.400.000	800.000	10.000.000
		13	Pemasangan Pintasan VA /VP Shunt	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan HaloPest	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
		15	Rekontruksi Meningokel					
			a. Kranial (anterior/posterior)	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
			b. Spina Bifida	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
		16	Simple Fungtional Nsurgery					
			a. Percutaneus Rhizotomiy PRGR	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
			b. Perc Facet Denervation dll	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000

		17	Ventrikustomi / VE Drainase	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
IX	THT	1	Fungsional Endoskopy Sinus Surgery (FESS)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		2	Glosektomi Total	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		3	Laringektomi	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		4	Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Radikal Neck Desction	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		6	Stapendektomi	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		7	Temporal Bone Resection	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		8	Timpano Plasti	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
X	Urologi	1	Adrenalektomi Abdominotorakal	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		2	Bladder Neck Incision	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		3	Diseksi KGB Pelvis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Divertikulektomi Vesika	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Epididimovasoktomi	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		6	Eksplorasi Testis Mikro Surgery	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		8	Horseshoe Kidney Koreksi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		9	Ileal Condoit (Brikker)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		10	Limfadenektomi Ileoinguinal	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		11	Limfadenektomi Retroperitoneal	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		12	Longitudinal Nefrolithotomi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		13	Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		14	Nefrektomi Partial	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		15	Nefro Urektektomi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000

		16	Nefrostomi Perkutan	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		17	Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		18	Radikal Cystektomi	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		19	Radikal Nefrektomi	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		20	Radikal Prostatektomi	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		21	Rekonstruksi Renovaskuler	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		22	Repair Vesico Vagina Fistel Complex	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		23	RPLND	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		24	TUR Prostat	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		25	TUR Tumor Buli - Buli	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		26	Ureteroneo Cystosthomi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		27	Uretroplasty	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		28	URS	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
XI	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		2	Arteri Carotis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		3	Arteri Renalis Stenosis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Grating Pada Arterial Insufisiensi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Teknik Operasi Khusus	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		6	Shunting :	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
			a. Femoralis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
			b. Poplitea / Tibialis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
			c. Splenomegali	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000

E.2.4.4		VIP / VIP Khusus						
NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
					DOKTER (Rp)	ANASTESI (Rp)	PERAWAT (Rp)	
I	Anak	1	Atresia Esofagus	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		2	Dunamel	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		3	PSA	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Splenokomi Parsial	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
II	Digestif	1	Gastrektomi (Bilroth 1 & 3)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		2	Koledoko Jejunoskomi	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		3	Laparaskopik Kolisistektomi	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		4	Mega Kolon Hierchprung	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Miles Operation	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		6	Pangkrektetomi	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		7	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		8	Reseksi Hepar	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		9	Spleneektomi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
III	Kebidanan / Obgyn	1	Debulking	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		2	Histerektomy Radikal	4.050.000	2.268.000	1.134.000	648.000	8.100.000
		3	Laparaskopiy Operatif	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Surgical Staging	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		6	Vulvektomi	4.050.000	2.268.000	1.134.000	648.000	8.100.000
IV	Mata	1	Ablatio Retina	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		2	Dekompresi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000

		3	Fraktur Tripodo / Multipele	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Orbitomi Lateral	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Rekonstruksi Kelopak Mata	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		6	Rekonstruksi Orbita Congenital	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		7	Tripel Produser Keratoplasti dengan Galaukoma	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		8	Rekonstruksi Saket Berat	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		9	Vitrektomi	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
V	Onkology	1	Deseksi Kelenjar Inguinal	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		2	Diseksi leher radikal modifikasi / Fungsional	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Glosektomi Totalis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Hemiglosektomi + RND	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		6	Hemipelvektomi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		7	Maksilektomi Totalis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		8	Mandibulektomi Parsial dengan Rekonstruksi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		9	Mandibulektomi Totalis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		10	Mastektomi Radikal	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		12	Pembedahan Forequarter	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
VI	Ortopedi	1	Amputasi Forequarter	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		2	Amputasi Hind Quarter	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		3	Arthroscopy	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		4	Fraktur Yang Kompleks (Fraktur Asetabulum. Tulang Belakang. Fraktur Pelvis)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000

		5	Ganti Sendi (Total Knee. HIP. Elbow) Tidak Termasuk Alat	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		6	Microsurgery	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		7	Scoliosis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		8	Spondilitis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
VII	Plastik	1	Faraktur Muka Multipel (Tanpa Mini Plate Screw)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		2	Free Flap Surgery	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		3	Fronto - Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Le-Ford Advancemen Surgery	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Orthognatic Surgery	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		6	Replantasi	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
VIII	Saraf	1	Complicated Functional Neuro :					
			a. Stereotaxy Sederhana	8.437.500	4.725.000	2.362.500	1.350.000	16.875.000
			b. Stereotaxy Kompleks	9.450.000	5.292.000	2.646.000	1.512.000	18.900.000
			c. Percutaneus Kordotomi	7.087.500	3.969.000	1.984.500	1.134.000	14.175.000
			d. P.Paraverteb / Visceral Block	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
		2	Dekompresi Syaraf Tepi	4.387.500	2.457.000	1.228.500	702.000	8.775.000
		3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana :					
			a. Operasi Kurang 1 Jam	4.387.500	2.457.000	1.228.500	702.000	8.775.000
			b. Operasi Lebih 1 Jam	5.062.500	2.835.000	1.417.500	810.000	10.125.000
		5	Kraniotomi + Bedah Mikro					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	7.762.500	4.347.000	2.173.500	1.242.000	15.525.000

			b. Operasi Lebih 4 Jam	8.775.000	4.914.000	2.457.000	1.404.000	17.550.000
		6	Kranitomi + Endoskopi	7.762.500	4.347.000	2.173.500	1.242.000	15.525.000
		7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	7.087.500	3.969.000	1.984.500	1.134.000	14.175.000
		8	Kraniotomi / Trepanasi Konvensional					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	7.087.500	3.969.000	1.984.500	1.134.000	14.175.000
		9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi					
			9.1 Bedah Mikro					
			a. Pleksus Brakhialis/Lumbalis Saklaris	9.112.500	5.103.000	2.551.500	1.458.000	18.225.000
			b. N. Cranialis / Spinalis Perifer	7.762.500	4.347.000	2.173.500	1.242.000	15.525.000
			9.2 Bedah Konvensional	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
		10	Neurektomi / Neurolise	4.387.500	2.457.000	1.228.500	702.000	8.775.000
		11	Operasi Tulang Punggung :					
			11.1 Fusi Korpus Vertebra					
			a. Approach Posterior	8.437.500	4.725.000	2.362.500	1.350.000	16.875.000
			b. Approach Anterior	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
			11.2 Leminektomi					
			a. Sederhana	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
			b. Kompleks	7.087.500	3.969.000	1.984.500	1.134.000	14.175.000
			11.3 Tomor Spinal					
			a. Daerah Kranioplasti	8.437.500	4.725.000	2.362.500	1.350.000	16.875.000
			b. Daearah Servikal	7.087.500	3.969.000	1.984.500	1.134.000	14.175.000

			c. Daerah Torakolumbal	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
		12	Pemasangan Fiksasi Interna	5.400.000	3.024.000	1.512.000	864.000	10.800.000
		13	Pemasangan Pintasan VA /VP Shunt	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan HaloPest	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		15	Rekontruksi Meningokel					
			a. Kranial (anterior/posterior)	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
			b. Spina Bifida	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
		16	Simple Fungtional Nsurgery					
			a. Percutaneus Rhizotomiy PRGR	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
			b. Perc Facet Denervation dll	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		17	Ventrikustomi / VE Drainase	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
IX	THT	1	Fungsional Endoskopy Sinus Surgery (FESS)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		2	Glosektomi Total	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		3	Laringektomi	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		4	Myocutaneus Flap /Pectoral Mayor	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Radikal Neck Desction	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		6	Stapendektomi	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		7	Temporal Bone Resection	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		8	Timpano Plasti	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
X	Urologi	1	Adrenalektomi Abdominotorakal	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		2	Bladder Neck Incision	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		3	Diseksi KGB Pelvis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Divertikulektomi Vesika	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000

		5	Epididimovasoktomi	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		6	Eksplorasi Testis Mikro Surgery	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		8	Horseshoe Kidney Koreksi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		9	Ileal Condoit (Brikker)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		10	Limfadenektomi Ileoinguinal	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		11	Limfadenektomi Retroperitoneal	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		12	Longitudinal Nefrolithotomi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		13	Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		14	Nefrektomi Partial	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		15	Nefro Urektektomi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		16	Nefrostomi Perkutan	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		17	Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		18	Radikal Cystektomi	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		19	Radikal Nefrektomi	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		20	Radikal Prostatektomi	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		21	Rekonstruksi Renovaskuler	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		22	Repair Vesico Vagina Fistel Complex	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		23	RPLND	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		24	TUR Prostat	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		25	TUR Tumor Buli – Buli	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		26	Ureteroneo Cystosthomi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		27	Uretroplasty	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		28	URS	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000

XI	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		2	Arteri Carotis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		3	Arteri Renalis Stenosis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Grating Pada Arterial Insufisiensi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Tehnik Operasi Khusus	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		6	Shunting :	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
			a. Femoralis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
			b. Poplitea / Tibialis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
			c. Splenomegali	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000

F. PELAYANAN PERSALINAN

F.1 Persalinan Normal

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	BIDAN (Rp)	
1	Kelas III	120.000	135.000	45.000	300.000
2	Kelas II	187.500	140.625	46.875	375.000
3	Kelas I	200.000	150.000	50.000	400.000
4	VIP. VIP Khusus	250.000	187.500	62.500	500.000

F.2 Persalinan Dengan Penyulit

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	BIDAN (Rp)	
1	Kelas III	200.000	225.000	75.000	500.000
2	Kelas II	312.500	234.375	78.125	625.000
3	Kelas I	325.000	243.750	81.250	650.000
4	VIP. VIP Khusus	350.000	262.500	87.500	700.000

F.3 Persalinan Per abdominal

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN				JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	ANASTESI (Rp)	Dr. Anak (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III	450.000	504.000	252.000	147.000	147.000	1.500.000
2	Kelas II	750.000	540.000	270.000	157.500	157.500	1.875.000
3	Kelas I	780.000	561.600	280.800	163.800	163.800	1.950.000
4	VIP. VIP Khusus	840.000	604.800	302.400	176.400	176.400	2.100.000

PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**G.1 Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana / Kecil**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	TERAFIS (Rp)	
1	Kelas III	5.400	5.280	1.320	12.000
2	Kelas II	7.500	6.000	1.500	15.000
3	Kelas I	8.000	6.400	1.600	16.000
4	VIP. VIP Khusus	10.000	8.000	2.000	20.000

G.2 Pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	TERAFIS (Rp)	
1	Kelas III	5.850	5.720	1.430	13.000
2	Kelas II	8.000	6.400	1.600	16.000
3	Kelas I	9.000	7.200	1.800	18.000
4	VIP. VIP Khusus	12.500	10.000	2.500	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	TERAFIS (Rp)	
1	Kelas III	9.000	8.800	2.200	20.000
2	Kelas II	12.500	10.000	2.500	25.000
3	Kelas I	13.500	10.800	2.700	27.000

4	VIP. VIP Khusus	15.000	12.000	3.000	30.000
---	-----------------	--------	--------	-------	--------

G.4 Pelayanan Rehabilitasi Medik Canggih

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	TERAFIS (Rp)	
1	Kelas III	11.250	11.000	2.750	25.000
2	Kelas II	15.000	12.000	3.000	30.000
3	Kelas I	17.500	14.000	3.500	35.000
4	VIP. VIP Khusus	20.000	16.000	4.000	40.000

PELAYANAN HEMODIALISA

H.1 Pelayanan Hemodialisa New

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III. II. Rawat Jalan	420.000	108.000	72.000	600.000
2	Kelas I	490.000	126.000	84.000	700.000
3	VIP. VIP Khusus	560.000	144.000	96.000	800.000

H.2. Pelayanan Hemodialisa Re Use

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	REUSE (Rp)	
1	Kelas III. II. Rawat Jalan	330.000	110.000	77.000	33.000	550.000
2	Kelas I	390.000	130.000	104.000	39.000	650.000
3	VIP. VIP Khusus	450.000	150.000	120.000	45.000	750.000

I. PELAYANAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	DOKTER (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III / Isolasi	10.000	10.000
2	Kelas II	15.000	15.000
3	Kelas I	17.500	17.500
4	VIP. VIP Khusus	30.000	30.000
5	ICU/ICCU/NICU/NIC/IMC	35.000	35.000

J. PELAYANAN MEDIK GIGI & MULUT. PEMERIKSAAN. TINDAKAN MEDIK. DAN REAHABILITASI GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
	1. Operasi kecil gigi	21.800	26.160	6.540	54.500
	2. Perawatan gigi	10.400	12.480	3.120	26.000
	3. Ekstraksi gigi komplikasi	13.600	16.320	4.080	34.000

	4. Ekstraksi gigi biasa	12.000	14.400	3.600	30.000
	5. Penambahan tetap	14.800	17.760	4.440	37.000
	6. Penambahan sinar	37.400	44.880	11.220	93.500
	7. Perawatan fraktur rahang	56.600	67.920	16.980	141.500
	8. Odontektomi. Alveolektomi	126.600	151.920	37.980	316.500
	9. Skaling	12.400	14.880	3.720	31.000
	10. Eksisi Epulis				
	- Kecil	21.800	26.160	6.540	54.500
	- Sedang	33.600	40.320	10.080	84.000
	- Besar	45.200	54.240	13.560	113.000
	11. Endodontik	11.400	13.680	3.420	28.500
	12. Rehabilitasi gigi dan mulut				
	- Gigi Pertama	81.200	97.440	24.360	203.000
	- Gigi Selanjutnya/buah	26.800	32.160	8.040	67.000

K. PELAYANAN MEDICO-LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Visum et Revertum (Pemeriksaan Luar)	10.000	12.000	2.400	25.000
2	Otopsi (Bedah Jenazah)	200.000	240.000	48.000	500.000
3	Visum Peserta Asuransi	10.000	12.000	2.400	25.000

L. PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Perawatan Jenazah	40.000	48.000	9.600	100.000
2	Penyimpanan Panas (Biasa)	6.000	7.200	1.440	15.000
3	Penyimpanan dengan Pendingin	60.000	72.000	14.400	150.000
4	Pengawetan	80.000	96.000	19.200	200.000

M. ASUHAN KEPERAWATAN

M.1 Self Care

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
			PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III	1.200	2.800	4.000
2	Kelas II/IRD/Kelas Khusus	1.800	4.200	6.000
3	Kelas I	2.400	5.600	8.000
4	VIP	3.000	7.000	10.000
5	VIP Khusus	4.500	10.500	15.000

M.1 Partial Care

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
			PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III	1.500	3.500	5.000

2	Kelas II/IRD/Kelas Khusus	2.100	4.900	7.000
3	Kelas I	2.700	6.300	9.000
4	VIP	3.600	8.400	12.000
5	VIP Khusus	5.400	12.600	18.000
5	ICU/ICCU/NICU/NIC/IMC	4.500	10.500	15.000

M.2 Total Care

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
			PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III	2.100	4.900	7.000
2	Kelas II/IRD/Kelas Khusus	3.000	7.000	10.000
3	Kelas I	3.600	8.400	12.000
4	VIP	4.500	10.500	15.000
5	VIP Khusus	6.000	14.000	20.000
5	ICU/ICCU/NICU/NIC/IMC	5.400	12.600	18.000

N PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

O.1 PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas Khusus/Isolasi (Rp)	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	VIP/ICU (Rp)
1	PELAYANAN GIZI	1.000	1.000	1.000	2.000	3.500

O.2 Pelayanan Oksigen

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Oksigen	10.000	10.000/Jam
2	N2O	75.000	75.000/Pasien

O.3 PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	FARMASI (Rp)	
1	Harga Jual Obat/BHP 100% = Harga Beli (Harga Obat Ditetapkan = Harga Beli + 25%) Keuntungan maksimum 25%	117%	2%	6%	125%

O.4 TRANSFUSI DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	100% = BPPD	115%	5%	5%	125%

B. PELAYANAN RUMAH SAKIT TIPE B

Pengajuan klaim untuk tindakan multiple operasi yang dilakukan secara bersamaan. pengkalimannya sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan maksimal 50 % tindakan operasi ke dua

E.2.4.2		Kelas II						
NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
					DOKTER (Rp)	ANASTESI (Rp)	PERAWAT (Rp)	
I	Anak	1	Atresia Esofagus	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		2	Dunamel	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		3	PSA	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Splenokomi Parsial	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
II	Digestif	1	Gastrektomi (Bilroth 1 & 3)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		2	Koledoko Jejunoskomi	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
		3	Laparaskopik Kolisistektomi	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
		4	Mega Kolon Hierchprung	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Miles Operation	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		6	Pangkrektetomi	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
		7	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		8	Reseksi Hepar	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
		9	Spleneektomi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
III	Kebidanan	1	Debulking	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
	/ Obgyn	2	Histerektomy Radikal	3.450.000	1.932.000	966.000	552.000	6.900.000
		3	Laparaskopiy Operatif	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000

		4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Surgical Staging	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
		6	Vulvektomi	3.450.000	1.932.000	966.000	552.000	6.900.000
IV	Mata	1	Ablatio Retina	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		2	Dekompresi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		3	Fraktur Tripodo / Multipele	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Orbitomi Lateral	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Rekonstruksi Kelopak Mata	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		6	Rekonstruksi Orbita Congenital	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		7	Tripel Produser Keratoplasti dengan Galaukoma	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		8	Rekonstruksi Saket Berat	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		9	Vitrektomi	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
V	Onkology	1	Deseksi Kelenjar Inguinal	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		2	Diseksi leher radikal modifikasi / Fungsional	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Glosektomi Totalis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Hemiglosektomi + RND	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		6	Hemipelvektomi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		7	Maksilektomi Totalis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		8	Mandibulektomi Parsial dengan Rekonstruksi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		9	Mandibulektomi Totalis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		10	Mastektomi Radikal	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000

		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		12	Pembedahan Forequarter	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
VI	Ortopedi	1	Amputasi Forequarter	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		2	Amputasi Hind Quarter	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		3	Arthroscopy	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		4	Fraktur Yang Kompleks (Fraktur Asetabulum. Tulang Belakang. Fraktur Pelvis)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Ganti Sendi (Total Knee. HIP. Elbow) Tidak Termasuk Alat	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		6	Microsurgery	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		7	Scoliosis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		8	Spondilitis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
VII	Plastik	1	Faraktur Muka Multipel (Tanpa Mini Plate Screw)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		2	Free Flap Surgery	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		3	Fronto - Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Le-Ford Advancemen Surgery	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Orthognatic Surgery	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		6	Replantasi	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
VIII	Saraf	1	Complicated Functional Neuro :					
			a. Stereotaxy Sederhana	7.187.500	4.025.000	2.012.500	1.150.000	14.375.000
			b. Stereotaxy Kompleks	8.050.000	4.508.000	2.254.000	1.288.000	16.100.000

			c. Percutaneus Kordotomi	6.037.500	3.381.000	1.690.500	966.000	12.075.000
			d. P.Paraverteb / Visceral Block	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
		2	Dekompresi Syaraf Tepi	3.737.500	2.093.000	1.046.500	598.000	7.475.000
		3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana :					
			a. Operasi Kurang 1 Jam	3.737.500	2.093.000	1.046.500	598.000	7.475.000
			b. Operasi Lebih 1 Jam	4.312.500	2.415.000	1.207.500	690.000	8.625.000
		5	Kraniotomi + Bedah Mikro					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	6.612.500	3.703.000	1.851.500	1.058.000	13.225.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	7.475.000	4.186.000	2.093.000	1.196.000	14.950.000
		6	Kranitomi + Endoskopi	6.612.500	3.703.000	1.851.500	1.058.000	13.225.000
		7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	6.037.500	3.381.000	1.690.500	966.000	12.075.000
		8	Kraniotomi / Trepanasi Konvensional					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	6.037.500	3.381.000	1.690.500	966.000	12.075.000
		9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi					
			9.1 Bedah Mikro					
			a. Pleksus Brakhialis/Lumbalis Saklaris	7.762.500	4.347.000	2.173.500	1.242.000	15.525.000
			b. N. Cranialis / Spinalis Perifer	6.612.500	3.703.000	1.851.500	1.058.000	13.225.000
			9.2 Bedah Konvensional	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
		10	Neurektomi / Neurolise	3.737.500	2.093.000	1.046.500	598.000	7.475.000
		11	Operasi Tulang Punggung :					

			11.1 Fusi Korpus Vertebra					
			a. Approach Posterior	7.187.500	4.025.000	2.012.500	1.150.000	14.375.000
			b. Approach Anterior	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
			11.2 Leminektomi					
			a. Sederhana	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
			11.3 Tomor Spinal					
			a. Daerah Kranioplasti	7.187.500	4.025.000	2.012.500	1.150.000	14.375.000
			b. Daerah Servikal	6.037.500	3.381.000	1.690.500	966.000	12.075.000
			c. Daerah Torakolumbal	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
		12	Pemasangan Fiksasi Interna	4.600.000	2.576.000	1.288.000	736.000	9.200.000
		13	Pemasangan Pintasan VA /VP Shunt	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan HaloPest	2.875.000	1.610.000	805.000	460.000	5.750.000
		15	Rekontruksi Meningokel					
			a. Kranial (anterior/posterior)	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
			b. Spina Bifida	5.175.000	2.898.000	1.449.000	828.000	10.350.000
		16	Simple Fungtional Nsurgery					
			a. Percutaneus Rhizotomiy PRGR	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
			b. Perc Facet Denervation dll	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		17	Ventrikustomi / VE Drainase	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
IX	THT	1	Fungsional Endoskopy Sinus Surgery (FESS)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		2	Glosektomi Total	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		3	Laringektomi	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		4	Myocutaneus Flap /Pectoral Mayor	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000

		5	Radikal Neck Desction	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		6	Stapendektomi	1.725.000	966.000	483.000	276.000	3.450.000
		7	Temporal Bone Resection	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		8	Timpano Plasti	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
X	Urologi	1	Adrenalektomi Abdominotorakal	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		2	Bladder Neck Incision	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		3	Diseksi KGB Pelvis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Divertikulektomi Vesika	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Epididimovasoktomi	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		6	Eksplorasi Testis Mikro Surgery	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		8	Horseshoe Kidney Koreksi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		9	Ileal Condoit (Brikker)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		10	Limfadenektomi Ileoinguinal	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		11	Limfadenektomi Retroperitoneal	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		12	Longitudinal Nefrolithotomi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		13	Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		14	Nefrektomi Partial	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		15	Nefro Urektektomi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		16	Nefrostomi Perkutan	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		17	Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		18	Radikal Cystektomi	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		19	Radikal Nefrektomi	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		20	Radikal Prostatektomi	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000

		21	Rekonstruksi Renovaskuler	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		22	Repair Vesico Vagina Fistel Complex	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		23	RPLND	4.025.000	2.254.000	1.127.000	644.000	8.050.000
		24	TUR Prostat	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		25	TUR Tumor Buli – Buli	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		26	Ureteroneo Cystosthomi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		27	Uretroplasty	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		28	URS	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
XI	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		2	Arteri Carotis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		3	Arteri Renalis Stenosis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		4	Grating Pada Arterial Insufisiensi	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		5	Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Tehnik Operasi Khusus	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
		6	Shunting :	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
			a. Femoralis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
			b. Poplitea / Tibialis	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
			c. Splenomegali	2.300.000	1.288.000	644.000	368.000	4.600.000
E.2.4.3	Kelas I							
NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
					DOKTER (Rp)	ANASTESI (Rp)	PERAWAT (Rp)	
I	Anak	1	Atresia Esofagus	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000

		2	Dunamel	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		3	PSA	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Splenokomi Parsial	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
II	Digestif	1	Gastrektomi (Bilroth 1 & 3)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		2	Koledoko Jejunoskomi	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
		3	Laparaskopik Kolisistektomi	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
		4	Mega Kolon Hierchprung	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Miles Operation	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		6	Pangkrektetomi	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
		7	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		8	Reseksi Hepar	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
		9	Spleneektomi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
III	Kebidanan	1	Debulking	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
	/ Obgyn	2	Histerektomy Radikal	3.750.000	2.100.000	1.050.000	600.000	7.500.000
		3	Laparaskopiy Operatif	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Surgical Staging	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
		6	Vulvektomi	3.750.000	2.100.000	1.050.000	600.000	7.500.000
IV	Mata	1	Ablatio Retina	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		2	Dekompresi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		3	Fraktur Tripodo / Multipele	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Orbitomi Lateral	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Rekonstruksi Kelopak Mata	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		6	Rekonstruksi Orbita Congenital	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000

		7	Tripel Produser Keratoplasti dengan Galaukoma	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		8	Rekonstruksi Saket Berat	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		9	Vitrektomi	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
V	Onkology	1	Deseksi Kelenjar Inguinal	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		2	Diseksi leher radikal modifikasi / Fungsional	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Glosektomi Totalis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Hemiglosektomi + RND	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		6	Hemipelvektomi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		7	Maksilektomi Totalis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		8	Mandibulektomi Parsial dengan Rekonstruksi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		9	Mandibulektomi Totalis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		10	Mastektomi Radikal	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		12	Pembedahan Forequarter	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
VI	Ortopedi	1	Amputasi Forequarter	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		2	Amputasi Hind Quarter	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		3	Arthroscopy	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		4	Fraktur Yang Kompleks (Fraktur Asetabulum. Tulang Belakang. Fraktur Pelvis)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000

		5	Ganti Sendi (Total Knee. HIP. Elbow) Tidak Termasuk Alat	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		6	Microsurgery	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		7	Scoliosis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		8	Spondilitis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
VII	Plastik	1	Paraktur Muka Multipel (Tanpa Mini Plate Screw)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		2	Free Flap Surgery	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		3	Fronto - Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Le-Ford Advancemen Surgery	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Orthognatic Surgery	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		6	Replantasi	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
VIII	Saraf		Complicated Functional Neuro :					
			a. Stereotaxy Sederhana	7.812.500	4.375.000	2.187.500	1.250.000	15.625.000
		1	b. Stereotaxy Kompleks	8.750.000	4.900.000	2.450.000	1.400.000	17.500.000
			c. Percutaneus Kordotomi	6.562.500	3.675.000	1.837.500	1.050.000	13.125.000
			d. P.Paraverteb / Visceral Block	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
		2	Dekompresi Syaraf Tepi	4.062.500	2.275.000	1.137.500	650.000	8.125.000
		3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
			Koreksi Impresif Fraktur sederhana :					
		4	a. Operasi Kurang 1 Jam	4.062.500	2.275.000	1.137.500	650.000	8.125.000
			b. Operasi Lebih 1 Jam	4.687.500	2.625.000	1.312.500	750.000	9.375.000
		5	Kraniotomi + Bedah Mikro					

			a. Operasi Kurang 4 Jam	7.187.500	4.025.000	2.012.500	1.150.000	14.375.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	8.125.000	4.550.000	2.275.000	1.300.000	16.250.000
		6	Kranitomi + Endoskopi	7.187.500	4.025.000	2.012.500	1.150.000	14.375.000
		7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	6.562.500	3.675.000	1.837.500	1.050.000	13.125.000
		8	Kraniotomi / Trepanasi Konvensional					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	6.562.500	3.675.000	1.837.500	1.050.000	13.125.000
		9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi					
			9.1 Bedah Mikro					
			a. Pleksus Brakhialis/Lumbalis Saklaris	8.437.500	4.725.000	2.362.500	1.350.000	16.875.000
			b. N. Cranialis / Spinalis Perifer	7.187.500	4.025.000	2.012.500	1.150.000	14.375.000
			9.2 Bedah Konvensional	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
		10	Neurektomi / Neurolise	4.062.500	2.275.000	1.137.500	650.000	8.125.000
		11	Operasi Tulang Punggung :					
			11.1 Fusi Korpus Vertebra					
			a. Approach Posterior	7.812.500	4.375.000	2.187.500	1.250.000	15.625.000
			b. Approach Anterior	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
			11.2 Leminektomi					
			a. Sederhana	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
			b. Kompleks	6.562.500	3.675.000	1.837.500	1.050.000	13.125.000
			11.3 Tomor Spinal					
			a. Daerah Kranioplasti	7.812.500	4.375.000	2.187.500	1.250.000	15.625.000

			b. Daerah Servikal	6.562.500	3.675.000	1.837.500	1.050.000	13.125.000
			c. Daerah Torakolumbal	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
		12	Pemasangan Fiksasi Interna	5.000.000	2.800.000	1.400.000	800.000	10.000.000
		13	Pemasangan Pintasan VA /VP Shunt	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan HaloPest	3.125.000	1.750.000	875.000	500.000	6.250.000
		15	Rekontruksi Meningokel					
			a. Kranial (anterior/posterior)	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
			b. Spina Bifida	5.625.000	3.150.000	1.575.000	900.000	11.250.000
		16	Simple Fungtional Nsurgery					
			a. Percutaneus Rhizotomiy PRGR	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
			b. Perc Facet Denervation dll	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		17	Ventrikustomi / VE Drainase	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
IX	THT	1	Fungsional Endoskopy Sinus Surgery (FESS)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		2	Glosektomi Total	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		3	Laringektomi	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		4	Myocutaneus Flap /Pectoral Mayor	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Radikal Neck Desction	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		6	Stapendektomi	1.875.000	1.050.000	525.000	300.000	3.750.000
		7	Temporal Bone Resection	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		8	Timpano Plasti	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
X	Urologi	1	Adrenalektomi Abdominotorakal	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
		2	Bladder Neck Incision	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		3	Diseksi KGB Pelvis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000

	4	Divertikulektomi Vesika	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	5	Epididimovasoktomi	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
	6	Eksplorasi Testis Mikro Surgery	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	8	Horseshoe Kidney Koreksi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	9	Ileal Condoit (Brikker)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	10	Limfadenektomi Ileoinguinal	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	11	Limfadenektomi Retroperitoneal	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	12	Longitudinal Nefrolithotomi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	13	Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	14	Nefrektomi Partial	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	15	Nefro Urektomi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	16	Nefrostomi Perkutan	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	17	Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	18	Radikal Cystektomi	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
	19	Radikal Nefrektomi	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
	20	Radikal Prostatektomi	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
	21	Rekonstruksi Renovaskuler	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	22	Repair Vesico Vagina Fistel Complex	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
	23	RPLND	4.375.000	2.450.000	1.225.000	700.000	8.750.000
	24	TUR Prostat	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	25	TUR Tumor Buli – Buli	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	26	Ureteroneo Cystosthomi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
	27	Uretroplasty	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000

		28	URS	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
XI	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		2	Arteri Carotis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		3	Arteri Renalis Stenosis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		4	Grating Pada Arterial Insufisiensi	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		5	Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Tehnik Operasi Khusus	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
		6	Shunting :	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
			a. Femoralis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
			b. Poplitea / Tibialis	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
			c. Splenomegali	2.500.000	1.400.000	700.000	400.000	5.000.000
E.2.4.4	VIP / VIP Khusus							
NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
					DOKTER (Rp)	ANASTESI (Rp)	PERAWAT (Rp)	
I	Anak	1	Atresia Esofagus	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		2	Dunamel	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		3	PSA	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Splenokomi Parsial	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
II	Digestif	1	Gastrektomi (Bilroth 1 & 3)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		2	Koledoko Jejunoskomi	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		3	Laparoskopik Kolisistektomi	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		4	Mega Kolon Hierchprung	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Miles Operation	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000

		6	Pangkrektetomi	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		7	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		8	Reseksi Hepar	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		9	Spleneektomi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
III	Kebidanan / Obgyn	1	Debulking	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		2	Histerektomy Radikal	4.050.000	2.268.000	1.134.000	648.000	8.100.000
		3	Laparaskopiy Operatif	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Surgical Staging	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		6	Vulvektomi	4.050.000	2.268.000	1.134.000	648.000	8.100.000
IV	Mata	1	Ablatio Retina	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		2	Dekompresi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		3	Fraktur Tripodo / Multipele	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Orbitomi Lateral	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Rekonstruksi Kelopak Mata	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		6	Rekonstruksi Orbita Congenital	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		7	Tripel Produser Keratiplasti dengan Galaukoma	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		8	Rekonstruksi Saket Berat	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		9	Vitrektomi	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
V	Onkology	1	Deseksi Kelenjar Inguinal	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		2	Diseksi leher radikal modifikasi / Fungsional	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Glosektomi Totalis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000

		5	Hemiglosektomi + RND	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		6	Hemipelvektomi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		7	Maksilektomi Totalis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		8	Mandibulektomi Parsial dengan Rekonstruksi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		9	Mandibulektomi Totalis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		10	Mastektomi Radikal	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		12	Pembedahan Forequarter	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
VI	Ortopedi	1	Amputasi Forequarter	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		2	Amputasi Hind Quarter	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		3	Arthroscopy	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		4	Fraktur Yang Kompleks (Fraktur Asetabulum. Tulang Belakang. Fraktur Pelvis)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Ganti Sendi (Total Knee. HIP. Elbow) Tidak Termasuk Alat	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		6	Microsurgery	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		7	Scoliosis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		8	Spondilitis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
VII	Plastik	1	Faraktur Muka Multipel (Tanpa Mini Plate Screw)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		2	Free Flap Surgery	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		3	Fronto - Orbital Advancement Pada Craniosynostosis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Le-Ford Advancemen Surgery	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Orthognatic Surgery	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000

		6	Replantasi	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
VIII	Saraf	1	Complicated Functional Neuro :					
			a. Stereotaxy Sederhana	8.437.500	4.725.000	2.362.500	1.350.000	16.875.000
			b. Stereotaxy Kompleks	9.450.000	5.292.000	2.646.000	1.512.000	18.900.000
			c. Percutaneus Kordotomi	7.087.500	3.969.000	1.984.500	1.134.000	14.175.000
			d. P.Paraverteb / Visceral Block	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
		2	Dekompresi Syaraf Tepi	4.387.500	2.457.000	1.228.500	702.000	8.775.000
		3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana :					
			a. Operasi Kurang 1 Jam	4.387.500	2.457.000	1.228.500	702.000	8.775.000
			b. Operasi Lebih 1 Jam	5.062.500	2.835.000	1.417.500	810.000	10.125.000
		5	Kraniotomi + Bedah Mikro					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	7.762.500	4.347.000	2.173.500	1.242.000	15.525.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	8.775.000	4.914.000	2.457.000	1.404.000	17.550.000
		6	Kranitomi + Endoskopi	7.762.500	4.347.000	2.173.500	1.242.000	15.525.000
		7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	7.087.500	3.969.000	1.984.500	1.134.000	14.175.000
		8	Kraniotomi / Trepanasi Konvensional					
			a. Operasi Kurang 4 Jam	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
			b. Operasi Lebih 4 Jam	7.087.500	3.969.000	1.984.500	1.134.000	14.175.000
		9	Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi					
			9.1 Bedah Mikro					
			a. Pleksus Brakhialis/Lumbalis Saklaris	9.112.500	5.103.000	2.551.500	1.458.000	18.225.000

			b. N. Cranialis / Spinalis Perifer	7.762.500	4.347.000	2.173.500	1.242.000	15.525.000
			9.2 Bedah Konvensional	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
		10	Neurektomi / Neurolise	4.387.500	2.457.000	1.228.500	702.000	8.775.000
		11	Operasi Tulang Punggung :					
			11.1 Fusi Korpus Vertebra					
			a. Approach Posterior	8.437.500	4.725.000	2.362.500	1.350.000	16.875.000
			b. Approach Anterior	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
			11.2 Leminektomi					
			a. Sederhana	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
			b. Kompleks	7.087.500	3.969.000	1.984.500	1.134.000	14.175.000
			11.3 Tomor Spinal					
			a. Daerah Kranioplasti	8.437.500	4.725.000	2.362.500	1.350.000	16.875.000
			b. Daerah Servikal	7.087.500	3.969.000	1.984.500	1.134.000	14.175.000
			c. Daerah Torakolumbal	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
		12	Pemasangan Fiksasi Interna	5.400.000	3.024.000	1.512.000	864.000	10.800.000
		13	Pemasangan Pintasan VA /VP Shunt	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan HaloPest	3.375.000	1.890.000	945.000	540.000	6.750.000
		15	Rekontruksi Meningokel					
			a. Kranial (anterior/posterior)	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
			b. Spina Bifida	6.075.000	3.402.000	1.701.000	972.000	12.150.000
		16	Simple Fungtional Nsurgery					
			a. Percutaneus Rhizotomiy PRGR	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
			b. Perc Facet Denervation dll	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000

		17	Ventrikustomi / VE Drainase	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
IX	THT	1	Fungsional Endoskopy Sinus Surgery (FESS)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		2	Glosektomi Total	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		3	Laringektomi	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		4	Myocutaneus Flap /Pectoral Mayor	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Radikal Neck Desction	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		6	Stapendektomi	2.025.000	1.134.000	567.000	324.000	4.050.000
		7	Temporal Bone Resection	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		8	Timpano Plasti	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
X	Urologi	1	Adrenalektomi Abdominotorakal	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		2	Bladder Neck Incision	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		3	Diseksi KGB Pelvis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Divertikulektomi Vesika	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Epididimovasoktomi	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		6	Eksplorasi Testis Mikro Surgery	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		8	Horseshoe Kidney Koreksi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		9	Ileal Condoit (Brikker)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		10	Limfadenektomi Ileoinguinal	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		11	Limfadenektomi Retroperitoneal	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		12	Longitudinal Nefrolithotomi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		13	Mikrosurgery Ligasi Vena Sprematika	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		14	Nefrektomi Partial	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		15	Nefro Uretektomi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000

		16	Nefrostomi Perkutan	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		17	Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		18	Radikal Cystektomi	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		19	Radikal Nefrektomi	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		20	Radikal Prostatektomi	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		21	Rekonstruksi Renovaskuler	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		22	Repair Vesico Vagina Fistel Complex	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		23	RPLND	4.725.000	2.646.000	1.323.000	756.000	9.450.000
		24	TUR Prostat	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		25	TUR Tumor Buli – Buli	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		26	Ureteroneo Cystosthomi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		27	Uretroplasty	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		28	URS	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
XI	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		2	Arteri Carotis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		3	Arteri Renalis Stenosis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		4	Grating Pada Arterial Insufisiensi	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		5	Operasi Vaskuler Yang Memerlukan Teknik Operasi Khusus	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
		6	Shunting :	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
			a. Femoralis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
			b. Poplitea / Tibialis	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000
			c. Splenomegali	2.700.000	1.512.000	756.000	432.000	5.400.000

C. PELAYANAN RUMAH SAKIT TIPE A**A PELAYANAN RAWAT JALAN****A.1 PELAYANAN RAWAT JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Pemeriksaan				
	a. Dokter Spesialis	9.000	8.800	2.200	20.000
	b. Dokter Umum	6.750	6.600	1.650	15.000
2	Konsultasi Spesialis	6.750	6.600	1.650	15.000
3	Konsultasi Gizi	6.750	6.600	1.650	15.000

A.2 PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Pemeriksaan				
	Dokter Umum	9.900	9.680	2.420	22.000
2	Konsultasi Spesialis	8.100	7.920	1.980	18.000
3	Gizi	3.150	3.080	770	7.000

A.3 PENGUJIAN PELAYANAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Pemeriksaan kesehatan umum	27.500	18.000	4.500	50.000

A.4 Tarif retribusi untuk pemeriksaan kesehatan khusus. disesuaikan dengan tarif dari setiap pemeriksaan yang dibutuhkan.

B. PAKET PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)*Paket pelayanan satu hari (One Day Care)*

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Pelayanan one day care	38.500	25.200	6.300	70.000

C PELAYANAN RAWAT INAP**C1 Ruang perawatan Biasa**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
			Dr. SPESIALIS (Rp)	Dr. UMUM (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III	15.750	10.588	1.925	6.738	35.000
2	Kelas II	30.000	16.500	3.000	10.500	60.000
3	Kelas I B	45.000	24.750	4.500	15.750	90.000
4	Kelas I A	55.000	30.250	5.500	19.250	110.000
5	VIP B	82.500	37.125	6.750	23.625	150.000
6	VIP A	110.000	49.500	9.000	31.500	200.000
7	VIP Khusus	137.500	61.875	11.250	39.375	250.000

C2 Ruang perawatan khusus

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
			Dr. SPESIALIS (Rp)	Dr. UMUM (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Kelas Khusus/Isolasi	18.000	14.850	2.700	9.450	45.000
2	IMC/HCU/Perawatan Lain Yang Setara	75.000	41.250	7.500	26.250	150.000
3	ICU/NICU/PICU	165.000	74.250	13.500	47.250	300.000

4	ICCU	192.500	86.625	15.750	55.125	350.000
---	------	---------	--------	--------	--------	---------

D. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

D.1 Pemeriksaan Laboratorium

D.1.1 Pemeriksaan Sederhana

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	ANALISIS (Rp)	
1	Kelas III	10.500	2.700	1.800	15.000
2	Kelas II/Rawat Jalan/ UGD	12.600	3.240	2.160	18.000
3	Kelas I	14.000	3.600	2.400	20.000
4	VIP	17.500	4.500	3.000	25.000
5	ICU / ICCU	17.500	4.500	3.000	25.000

D.1.2 Pemeriksaan Sedang

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	ANALISIS (Rp)	
1	Kelas III	18.200	4.680	3.120	26.000
2	Kelas II/Rawat Jalan/ UGD	22.400	5.760	3.840	32.000
3	Kelas I	23.800	6.120	4.080	34.000
4	VIP	25.200	6.480	4.320	36.000
5	ICU / ICCU	25.200	6.480	4.320	36.000

D.1.3 Pemeriksaan Canggih

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	ANALISIS (Rp)	
1	Kelas III	31.500	8.100	5.400	45.000
2	Kelas II/Rawat Jalan/ UGD	38.500	9.900	6.600	55.000
3	Kelas I	40.600	10.440	6.960	58.000
4	VIP	44.100	11.340	7.560	63.000
5	ICU / ICCU	44.100	11.340	7.560	63.000

D.1.5 Pemeriksaan Narkoba

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	ANALISIS (Rp)	
1	Pemeriksaan Narkoba	75.000	15.000	10.000	100.000

Tarif pemeriksaan laboratorium untuk pasien ICU/ICCU yang dirawat dikelas III dikenakan tarif sama dengan tarif kelas II

D.2 Pemeriksaan Radiodiagnostik

D.2.1 Pemeriksaan Sederhana

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	RADIO (Rp)	
1	Kelas III	33.600	10.080	4.320	48.000
2	Kelas II	37.800	11.340	4.860	54.000
3	Kelas I	42.000	12.600	5.400	60.000
4	VIP / VIP KHUSUS	52.500	15.750	6.750	75.000
5	ICCU / ICU	59.500	17.850	7.650	85.000

D.2.2 Pemeriksaan Kecil

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	RADIO (Rp)	
1	Kelas III	52.500	15.750	6.750	75.000
2	Kelas II	63.000	18.900	8.100	90.000
3	Kelas I	73.500	22.050	9.450	105.000
4	VIP / VIP KHUSUS	84.000	25.200	10.800	120.000
5	ICCU / ICU	91.000	27.300	11.700	130.000

D.2.3 Pemeriksaan Sedang

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	RADIO (Rp)	
1	Kelas III	112.000	33.600	14.400	160.000
2	Kelas II	140.000	42.000	18.000	200.000
4	Kelas I	161.000	48.300	20.700	230.000
5	VIP / VIP KHUSUS	178.500	53.550	22.950	255.000
6	ICCU / ICU	210.000	63.000	27.000	300.000

D.2.4 Pemeriksaan Besar

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	RADIO (Rp)	
1	Kelas III	220.500	66.150	28.350	315.000
2	Kelas II	245.000	73.500	31.500	350.000
3	Kelas I	280.000	84.000	36.000	400.000
4	VIP / VIP KHUSUS	315.000	94.500	40.500	450.000
5	ICCU / ICU	350.000	105.000	45.000	500.000

D.2.5 Pemeriksaan USG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	RADIO (Rp)	
1	Kelas III	45.500	13.650	5.850	65.000
2	Kelas II	59.500	17.850	7.650	85.000
3	Kelas I	66.500	19.950	8.550	95.000
4	VIP / VIP KHUSUS	77.000	23.100	9.900	110.000
5	ICCU / ICU	77.000	23.100	9.900	110.000

D.2.5 Pemeriksaan Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	RADIO (Rp)	
1	Kelas III	350.000	105.000	45.000	500.000
2	Kelas II	395.500	118.650	50.850	565.000
3	Kelas I	490.000	147.000	63.000	700.000
4	VIP / VIP KHUSUS	630.000	189.000	81.000	900.000
5	ICCU / ICU	665.000	199.500	85.500	950.000

Tarif pemeriksaan radiologi untuk pasien ICU/ICCU yang dirawat dikelas III dikenakan tarif sama dengan tarif kelas II

D.3 Pelayanan Konsultasi Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	RADIO (Rp)	
1.	Konsultasi Radiologi	6.000	7.200	1.800	15.000

E.1 TINDAKAN MEDIK

E.1 Paket Tindakan Medis (PIII)

E.1.1 Paket III Umum

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III	4.000	4.800	1.200	10.000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	6.000	4.800	1.200	12.000
3	Kelas I	7.000	5.600	1.400	14.000
4	VIP	8.500	6.800	1.700	17.000
5	VIP Khusus	10.000	8.000	2.000	20.000
6	VIP. IMC. HCU. ICU. NICU. PICU. ICCU	8.500	6.800	1.700	17.000

E.1.2 Paket III A

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III	10.800	12.960	3.240	27.000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	16.500	13.200	3.300	33.000
3	Kelas I	17.000	13.600	3.400	34.000
4	VIP	17.500	14.000	3.500	35.000
5	VIP Khusus	19.500	15.600	3.900	39.000

6	VIP. IMC. HCU. ICU. NICU. PICU. ICCU	17.500	14.000	3.500	35.000
---	--------------------------------------	--------	--------	-------	--------

E.1.3 Paket III B

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III	26.000	31.200	7.800	65.000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	39.000	31.200	7.800	78.000
3	Kelas I	42.500	34.000	8.500	85.000
4	VIP	48.500	38.800	9.700	97.000
5	VIP Khusus	48.500	38.800	9.700	97.000
6	VIP. IMC. HCU. ICU. NICU. PICU. ICCU	46.500	37.200	9.300	93.000

E.1.4 Paket III C

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III	100.000	120.000	30.000	250.000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	150.000	120.000	30.000	300.000
3	Kelas I	157.500	126.000	31.500	315.000
4	VIP. IMC. HCU. ICU. NICU. PICU. ICCU	162.500	130.000	32.500	325.000
5	VIP Khusus	170.000	136.000	34.000	340.000

E.1.5 Paket III D

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	ANASTESI (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III	180.000	151.200	75.600	43.200	450.000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	270.000	151.200	75.600	43.200	540.000
3	Kelas I	285.000	159.600	79.800	45.600	570.000
4	VIP / VIP KHUSUS	300.000	168.000	84.000	48.000	600.000

E.2 Tindakan Medik Operatif

E.2.1 Tindakan Medik Operatif Kelompok I

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	ANASTESI (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III	480.000	403.200	201.600	115.200	1.200.000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	700.000	392.000	196.000	112.000	1.400.000
3	Kelas I	750.000	420.000	210.000	120.000	1.500.000
4	VIP / VIP KHUSUS	800.000	448.000	224.000	128.000	1.600.000

E.2.2 Tindakan Medik Operatif Kelompok II

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			JUMLAH (Rp)
			DOKTER (Rp)	ANASTESI (Rp)	PERAWAT (Rp)	
1	Kelas III	600.000	504.000	252.000	144.000	1.500.000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	937.500	525.000	262.500	150.000	1.875.000
3	Kelas I	975.000	546.000	273.000	156.000	1.950.000
4	VIP / VIP KHUSUS	1.050.000	588.000	294.000	168.000	2.100.000

E.2.3 Tindakan Medik Operatif Kelompok III

NO	JENIS PELAYANAN		JASA PELAYANAN	
----	-----------------	--	----------------	--

		JASA SARANA (Rp)	DOKTER (Rp)	ANASTESI (Rp)	PERAWAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas III	880.000	739.200	369.600	211.200	2.200.000
2	Kelas II / UGD / Rawat Jalan	1.320.000	739.200	369.600	211.200	2.640.000
3	Kelas I	1.375.000	770.000	385.000	220.000	2.750.000
4	VIP / VIP KHUSUS	1.450.000	812.000	406.000	232.000	2.900.000

Tarif Retribusi untuk tindakan operasi emergency (mendadak/darurat) ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam jam kerja sebesar tarif operasi yang terjadwal + 15 %
- b. Di luar jam kerja sebesar tarif operasi yang terjadwal + 25 %

2. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS OBJEK PERSAMPAHAN		SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pengambilan. Pengangkutan. Pengelolaan. dan Pemusnahan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga			
	a.	Rumah Tangga:	Per bulan	15.000
	b.	Rumah Susun		
		10 s/d 50 ruangan	Per bulan	600.000
		51 s/d 100 ruangan	Per bulan	1.200.000
	c.	RSUD Swasta		
		Tipe C	Per bulan	4.800.000
	d.	Klinik Swasta	Per bulan	300.000
	e.	Rumah Makan Skala Kecil (1-30 kursi)	Per bulan	50.000
		Rumah Makan Skala Sedang (31-50 kursi)		100.000
	f.	Rumah Makan Diatas >50 Kursi	Per bulan	200.000
	G	SD Swasta	Per bulan	150.000
	H	SMP - SMA Swasta	Per bulan	300.000
	J	SMP - SMA Negeri Swasta (Warga siswa menginap)	Per bulan	1.000.000
	K	Tempat Pemrosesan akhir (TPA)	Per Kg	35.00
	L	Tempat Usaha (Ritel Modern dan sejenisnya)	Per Bulan	Rp. 200.000
	M	Tempat Wisata		
		1. Kategori Volume Rendah	Per Bulan	Rp. 50.000
		2. Kategori Volume Sedang	Per Bulan	Rp. 100.000
		3. Kategori Volume Tinggi	Per Bulan	Rp. 200.000

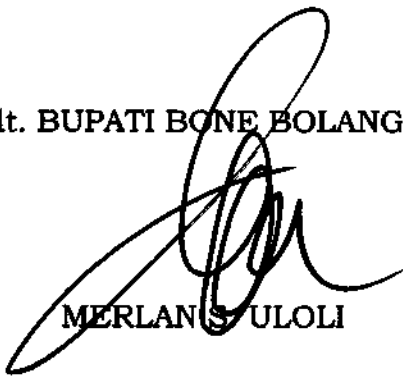
3. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Bus/Truck /Kendaraan Alat-alat Berat Lainnya	Per Parkir	10.000
2	Sedan/Jeep/Minibus/Pick Up dan Sejenisnya.	Per Parkir	5.000
3	Sepeda Motor / Kendaraan Roda Tiga	Per Parkir	2.000

4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Los		
	Dengan Meja Jualan	sampai dengan 3 M ² /Hari Pasar	7.000
	Tanpa Meja Jualan	sampai dengan 3 M ² /Hari Pasar	6.000
2	Pelataran		
	Dengan Meja Jualan	sampai dengan 3 M ² /Hari Pasar	8.000
	Tanpa Meja Jualan	sampai dengan 3 M ² /Hari Pasar	7.000
3	Kios	Per Bulan	100.000

Plt. BUPATI BONE BOLANGO



MERLANIS SULOLO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 Januari 2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGLATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR. PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGLATAN USAHA LAINNYA

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kios Bangunan Pasar Grosir	Per Bulan	100.000
2	Los	Per 3 M ² / Hari	5.000
3	Sewa Lahan Untuk Ruang / Petak Jualan	Per Bulan	10.000
4	Penggunaan Meja Jualan	Per Unit/Hari	5.000
5	Penggunaan Tenda Jualan	Per Meter / Hari	2.000
6	Pemanfaatan Etalase	Per Unit / Hari	5.000
7	Sewa Toko BBC	Per Bulan	750.000
8	Kios Mini / Tenda Lombongo	Per Hari	5.000
9	Sewa Lapak Kuliner	Per Unit / Hari	10.000
10	Pemanfaatan atau Penggunaan Rumah Pemerintah Daerah		
	- Kantin Sekolah	Per Bulan	250.000

2. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN. TERNAK. HASIL BUMI. DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pelelangan Ikan		
	Peralatan Tuna Loin Luar TPI Per Paket pindahkan ke Aset	Per Bulan	60.000
	Bangsai Tuna Lion Dalam TPI	Per Bulan	250.000
	Balai Pertemuan Nelayan	Per Hari	200.000
	Cold Storage	Per Bulan	9.000.000
	Ice Flake	Per Bulan	1.000.000
	Pabrik Es	Per Bulan	10.000.000
2	Fasilitas Penunjang Penjualan di Dalam Lokasi Pelelangan		
	Dengan Meja Jualan	sampai dengan 3 M ² / Hari Pasar	4.000

	Tanpa Meja Jualan	sampai dengan 3 M ² / Hari Pasar	2.000
--	-------------------	---	-------

3. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Lahan Parkir terbuka dengan Jenis Kendaraan		
	Bus/Truck /Kendaraan Alat-alat Berat Lainnya	Per Parkir	10.000
	Sedan/Jeep/Minibus/Pick Up dan Sejenisnya.	Per Parkir	5.000
	Sepeda Motor / Kendaraan Roda Tiga	Per Parkir	3.000
2	Lahan Parkir Tertutup/Dalam Gedung		
	Bus/Truck /Kendaraan Alat-alat Berat Lainnya	Per Parkir	10.000
	Sedan/Jeep/Minibus/Pick Up dan Sejenisnya.	Per Parkir	8.000
	Sepeda Motor / Kendaraan Roda Tiga	Per Parkir	4.000

4. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Villa Bintalahe. Molotabu. Botutunuo. Ilomata. Sejahtera. Huntu Selatan. Lombongo. Longalo. Lonuo. dan Botubarani		
	Senin - Jum'at	Per Hari	250.000
	Sabtu - Minggu	Per Hari	300.000
2	Tempat Singgah/Tempat Khusus Diving:		
	-Home Stay KKLD	Per Hari	100.000

5. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS / TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Ruminansia Besar	Per ekor	71.000
2	Ruminansia Kecil	Per ekor	51.000

6. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	JENIS / TIPE		SATUAN	TARIF (Rp)
I	JASA TAMBAT LABUH			
	A	Biaya Tambahan dan Labuh untuk Kapal Berukuran dibawah 10 GT		
		1. Kapal berukuran > 3 - 5 GT	Per Meter Panjang Kapal / etmal	1.000
		2. Kapal berukuran > 5 s.d 7 GT	Per Meter Panjang Kapal / etmal	1.500
		3. Kapal berukuran >7 s.d 10 GT	Per Meter Panjang Kapal / etmal	2.500
		4. Kapal berukuran > 10 GT	Per Meter Panjang Kapal / etmal	3.000
	B	Jasa Masuk Kendaraan di Pelabuhan Perikanan		
		1. Kendaraan Roda 4		
		a) Pick – Up	Per Kendaraan	2.000
		b) Truck	Per Kendaraan	2.500
		c) Mini Bus	Per Kendaraan	2.000
		2. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3		
		a) Motor	Per Kendaraan	1.000
		b) Bentor	Per Kendaraan	1.500
II	JASA PEMANFAATAN LAHAN & BANGUNAN AREAL PELABUHAN MILIK DAERAH			
	a	Lahan Parkir Peti Kemas	Per Unit Per Hari	1.000
	b	Gudang Barang	Per Meter Per Hari	250
	c	Toko	Per Bulan	150.000
	d	Kios	Per Bulan	75.000

7. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK / JENIS		SATUAN	TARIF (Rp)
1	Ulantha Hill			
	A	Pintu Masuk		
		1. Dewasa	Per Orang	5.000
		2. Anak	Per Orang	3.000
	C	Sewa Teropong	Satu Kali Pakai	10.000
	D	Sewa Lokasi	Siang Hari/6 Jam	1.000.000
			Malam Hari/6 Jam	1.500.000

2	Lombongo			
	a.	Pintu Masuk		
		1. Dewasa	Per Orang	10.000
		2. Anak	Per Orang	5.000
		1. Dewasa (Wisatawan Mancanegara)	Per Orang	25.000
		2. Anak (Wisatawan Mancanegara)	Per Orang	20.000
	B	Kolam Renang :		
		1. Air Panas		
		a. Dewasa	Per Orang	5.000
		b. Anak	Per Orang	3.000
		2. Kolam Renang Olah Raga / Olympiade :		
		a. Dewasa	Per Orang	10.000
		b. Anak	Per Orang	5.000
		3. Kolam Renang Air Dingin Anak-anak	Per Orang	2.000
	C	Wahana Sepeda Udara :		
		1. Dewasa	Per Orang	20.000
		2. Anak	Per Orang	15.000
	D	Wahana Sepeda Air :		
		1. Dewasa	Per Orang / 30 Menit	15.000
		2. Anak	Per Orang / 30 Menit	10.000
	E	Khusus Water Boom		
		1. Dewasa	Per Orang	25.000
		2. Anak	Per Orang	20.000
	F	Gazebo/Saung/Payung Taman	Per Hari	30.000
	G	Kolam VVIP		
		1. Paket Wahana	Per 2 Jam	1.000.000
			Per 4 Jam	1.500.000
			Per 6 Jam	2.000.000
			Per Hari (Full Day)	3.000.000
	H	Sauna	Per Orang/2 Jam	20.000
	I	Spa	Per Orang/2 Jam	100.000
	J	Sewa Kolam Renang (Olimpiade)	Pertandingan/Hari	3.500.000
	K	Sewa Foodcourd	Per Bulan	250.000
3	Botutonuo/Molotabu/Olele/Botubarani dan Objek Wisata Pantai lainnya			
	A	Tiket Masuk		
		1. Dewasa	Per Orang	10.000
		2. Anak	Per Orang	5.000
		1. Dewasa (Wisatawan Mancanegara)	Per Orang	50.000

		2. Anak (Wisatawan Mancanegara)	Per Orang	25.000
	B	Perahu / Sampan		
		1. Dewasa	Per Orang / 15 Menit	10.000
		2. Anak	Per Orang / 15 Menit	5.000
	C	Perahu/Sampan pada Wahana Hiu Paus	Per Unit / 30 Menit	50.000
	D	Wahana Sepeda Air :		
		1. Dewasa	Per Unit / 15 Menit	20.000
		2. Anak	Per Unit / 15 Menit	10.000
	E	Banana Boat	Per Unit / 15 Menit	50.000
	F	Rolling Donat	Per Unit/15 Menit	50.000
	G	Perahu Kaca / Katamaran	Per Unit / 15 Menit	100.000
	H	Flying Fish	Per Unit / 15 Menit	50.000
	I	Flying Board	Per Unit / 15 Menit	250.000
	J	Gazebo/Saung/Payung Taman	Per Unit	50.000
	K	Alat-alat Diving/Snorkling :		
		Alat Selam Lengkap	Per 2 kali dive	250.000
		Kompresor	Per tabung	50.000
		Alat Snorkling	Per hari	75.000
4	Danau Perintis			
	A	Bendi / Delman Air :		
		1. Dewasa	Per Orang / 15 Menit	10.000
		2. Anak	Per Orang / 15 Menit	5.000
	B	Sepeda Air		
		a. Dewasa	Per Orang / 15 Menit	10.000
		b. Anak	Per Orang / 15 Menit	5.000
	C	Rakit		
		a. Dewasa	Per Orang / 15 Menit	10.000
		b. Anak	Per Orang / 15 Menit	5.000
	D	Perahu / Sampan		
		a. Dewasa	Per Orang / 15 Menit	10.000

		b. Anak	Per Orang / 15 Menit	5.000
	E	Gazebo / Saung/Payung Taman	Per Jam / Unit	20.000
5	Air Terjun Ilohuuwa (Tiga Bidadari)			
		Pintu Masuk		
		1. Dewasa	Per Orang	5.000
		2. Anak	Per Orang	3.000
6	Stadion			
	a. Pagelaran/Acara/Perayaan/Agenda/kegiatan/Event			
	Penonton tribun Tertutup		Per Orang	25.000
	Penonton tribun Terbuka		Per Orang	15.000
	b. Bukan Pagelaran/Acara/Perayaan/Agenda/Kegiatan/Event			
		Tiket Masuk		
		1. Dewasa	Per Orang	3.000
		2. Anak	Per Orang	2.000
	c. Sewa Stadion			
		Pertandingan	Per Hari	25.000.000
7	Gedung Olahraga			
	Pintu Masuk Even			
		1. Dewasa	Per Orang	15.000
		2. Anak	Per Orang	10.000
	Sewa Gedung/Serba Guna untuk Umum			
		a. Latihan Permainan	Per 2 Jam	250.000
		b. Pertandingan	Per Hari / Even	5.000.000
8.	Tempat Singgah/Tempat Khusus Diving :			
	a. Shelter KKLD		Per 3 Jam	30.000
	b. Spot Dive (Mouring Bouty) di KKLD		Per Spot/Hari	150.000

8. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBJEK / JENIS		SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pertanian			
	A	Benih Padi		
		a	Label Putih	Kg 12.000
		b	Label Ungu	Kg 9.000
		c	Label Biru	Kg 8.000
	B	Benih Jagung Komposit		Kg 35.000
	C	Benih Jagung Hibrida		Kg 90.000
	D	Benih Kedelai		Kg 25.000
	E	Benih Kacang Hijau		Kg 25.000
	F	Benih Kacang Tanah		Kg 25.000
2	Holtikultura			
	A	Buah-Buahan		
		-	Bibit Mangga / Jeruk (=>50-75 Cm)	Pohon 25.000

			Bibit Mangga / Jeruk (=>75-100 Cm)	Pohon	35.000
		-	Bibit Durian (> 50 - 75 cm)	Pohon	40.000
		-	Bibit Durian (> 75 cm)	Pohon	65.000
		-	Bibit Alpokat	Pohon	35.000
		-	Bibit Sirsak	Pohon	20.000
		-	Bibit Jambu Biji	Pohon	20.000
		-	Bibit Manggis	Pohon	30.000
		-	Bibit Rambutan	Pohon	35.000
	B	Tanaman Hias			
		-	Bibit Mawar Potong	Anakan	7.500
		-	Bibit Soka	Anakan	5.000
		-	Bibit Bougenvil	Anakan	5.000
		-	Bibit Melati	Anakan	5.000
		-	Bibit Kembang Sepatu	Anakan	2.500
		-	Bibit Nusa Indah	Anakan	2.500
		-	Bibit Begonia	Anakan	5.000
		-	Bibit Aster	Anakan	1.500
		-	Bibit Mayana	Anakan	3.500
		-	Bibit Caladum	Anakan	10.000
		-	Bibit Palembang	Anakan	50.000
		-	Bibit Suplir	Anakan	3.000
		-	Lili Paris	pot	3.500
		-	Bunga Krokot	pot	5.000
	C	Sayuran			
		-	Benih Bawang Merah	Kg	30.000
		-	Benih Kacang Panjang	gram	100
		-	Benih Cabe	Gram	2.500
		-	Bibit Vitsay	Gram	1.000
		-	Bibit Tomat	Gram	5.000
3	Perkebunan				
	a	Bibit Kelapa Dalam :			
		1. Pakai Polibac	Pohon	27.000	
		2. Non Polibac	Pohon	6.500	
	b	Bibir Kemiri	Pohon	4.500	
	c	Bibit Jambu Mente	Pohon	5.000	
	d	Bibit Cacao	Pohon	6.500	
	e	Bibit Kopi	Pohon	7.500	
	f	Kayu Manis	Stek	4.000	
	g	Cengkeh	Pohon	7.500	
	h	Bibit lada	Pohon	6.000	
	i	Vanila	Pohon	5.0	

4.	Bidang Kesehatan			
	a.	Pemeriksaan Mektobiologi		
		- Coliform	Per Sampel	35.000
		- E.Coli	Per Sampel	35.000
	b.	Pemeriksaan Kimia Air		
		- Besi (Fe)	Per Sampel	20.000
		- Chlorine (Cl ₂)	Per Sampel	15.000
		- Mangun (Mn)	Per Sampel	20.000
		- Nitrat (NO ₃)	Per Sampel	20.000
		- Nitrit (NO ₂)	Per Sampel	20.000
		- Ph	Per Sampel	10.000
		- Florida (F)	Per Sampel	25.000
		- Almunium (Al)	Per Sampel	35.000
		- Kromium	Per Sampel	20.000
		- Klorida	Per Sampel	20.000
		- Seng	Per Sampel	30.000
		- Sulfat	Per Sampel	35.000
		- Tembaga	Per Sampel	35.000
		- Amonia	Per Sampel	20.000
		- Kesadahan	Per Sampel	10.000
	c.	Pemeriksaan Fisik Air		
		- TDS	Per Sampel	15.000
		- Suhu	Per Sampel	3.000
		- Rasa	Per Sampel	3.000
		- Bau	Per Sampel	3.000
		- Kekeruhan	Per Sampel	3.000
		- Kejernihan	Per Sampel	3.000

9. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET

NO	OBJEK / JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Aset Bidang Pertanian		
	Traktor Besar	Per Jam / Unit	71.500
		Per Hektare	1.000.000
	Hand Traktor	Per Jam / Unit	35.000
		Per Hektare	980.000
	Gilingan Padi	Per Jam / Unit	39.000
	Pemipil Jagung	Per Jam / Unit	10.000
	Perontok Padi	Per Jam / Unit	19.800
	Cultivator	Per Jam / Unit	25.000
		Per Hektare	900.000
	Pompa Air	Per Jam / Unit	7.200
		Per hari	318.250
	Combine Harvester	Per Jam / Unit	138.500
		Per Hektare	970.000
2	Pemakaian Tanah Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Pakai		
	Pertanian/Perkebunan/Peternakan	Per Meter / Tahun	600

	Tanah Sawah	Per Meter / Tahun	1.000
3	Penggunaan Aset Bidang Perhubungan		
	Kendaraan :		
	Bus Besar		
	a. Dalam Provinsi Gorontalo		
	- Kota Gorontalo - Bone Bolango	Per Hari	750.000
	- Kab. Gorontalo - Gorontalo Utara	Per Hari	1.000.000
	- Kabupaten Boalemo - Pohuwato	Per Hari	1.500.000
	b. Luar Provinsi Gorontalo	Per Hari	2.500.000
	Bus Kecil (mini Bus)		
	- Pemakaian Perjam	Per Jam	100.000
	- Pemakaian tiap hari	Per Hari	350.000
	c. Mobil Pick Up	Hari	200.000
	d. Mobil Truck	Bulan	500.000
	e. Sewa Mobil sky lift	Per 2 Jam	1.500.000
	f. Sewa Kendaraan Viar	Perjam	50.000
	g. Alat Pemotong Pohon		
	- Pohon Besar / diameter >1.5 M	Perpohon	650.000
	- Pohon Sedang / diameter > 1 -1.5 M	Perpohon	400.000
	- Pohon Kecil / Diameter 0.5 – 1 M	Perpohon	300.000
	h. Penggunaan Pembatas Jalan / Barrier / Conebar	Per Hari / unit	50.000
	i. Bus Wisata		
	- Biaya Penumpang Bus Wisata (One Visit Seven Destination)	Per Orang	20.000
4	Pemakaian Kendaraan / Alat Berat		
	Excavator 40 HP:	Per Jam	200.000
	Excavator 279 HP:	Per Jam	325.000
	Mobil Tronton	Per Jam	615.000
5	Pemanfaatan Aset Teknologi		
	Video Tron :		
	a. Ukuran 0 - 5 Meter	Per Bulan	2.000.000
	b. Ukuran 6 - 10 Meter	Per Bulan	4.000.000
	c. Ukuran > 10 Meter	Per Bulan	6.000.000
	Papan Reklame/Papan Billboard	1 Sisi / Bulan	2.500.000
		2 Sisi / Bulan	4.000.000
	Alat Studio (Paket)	Per Hari	500.000
6	Penggunaan Aset Bidang Perikanan dan Kelautan		
	Kendaraan :		
	a. Motor Box 2 Roda	Per Bulan	70.000
	b. Motor Box 3 Roda	Per Bulan	280.000
	c. Mobil Box	Per Bulan	1.200.000
	Alat Tangkap :		
	a. Kapal Mini Purse Seine lengkap >10 GT	Per Bulan	2.000.000
	b. Kapal Pemancing Tuna < 10 GT	Per Bulan	1.500.000
	c. Kapal Pemancing Tuna > 10 GT – 30 GT	Per Bulan	5.000.000
	d. Kapal Pemancing Tuna > 30 GT	Per Bulan	7.500.000

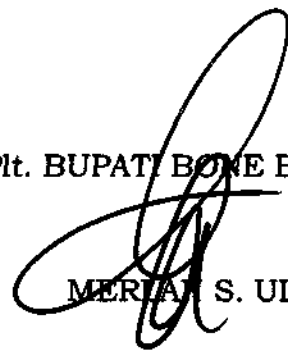
7	Pemakaian Tanah Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Pakai		
	Tanah		
	- Untuk Industri	Per Meter ² Per Tahun	20.000
	- Untuk Perdagangan	Per Meter ² Per Bulan	15.000
	- Sewa Lapangan untuk Even	Per Hari	300.000
8	Pemakaian Gedung dan Kawasan Tujuan Komersil / Sewa Penggunaan		
	- Kawasan Islamic Center	Per 6 Jam (Siang)	1.000.000
		Per 6 Jam (Malam)	1.500.000
	- Gedung Gallery Center Point	Per hari / M ²	2.750
	- Ruang Rapat Gedung Pemerintah	Per Hari (Pagi) / 6 Jam	250.000
		Per Hari (Malam) / 6 Jam	350.000
	- Ruang Rapat Terbuka / BPU / Umum Lainnya	Per Hari (Pagi) / 6 Jam	150.000
		Per Hari (Malam) / 6 Jam	250.000
9.	Pemanfaatan Glamping		
	- Senin sd Jumat	Per Unit / Hari	350.000
	- Sabtu / Minggu / Hari Libur	Per Unit / Hari	500.000
10.	Pemanfaatan Aset Daerah Bonebol Bisnis Centre (BBC)		
	a. Sewa Aula Serba Guna (Lapangan + Panggung)	Per 6 Jam Pemakaian	1.000.000
	b. Sewa petak / ruang / boot kuliner	Per Bulan	250.000
	c. Ruang Rapat / Pertemuan	Per 6 Jam Pemakaian	750.000
11.	Pemanfaatan Aset Daerah Lombongo		
	a. Panggung Kesenian Tanpa Fasilitas Tambahan :		
	1. Hari Senin s/d Jum'at	Per Hari	500.000
	2. Hari Sabtu	Per Hari	750.000
	3. Hari Minggu	Per Hari	1.000.000
	b. Gedung Serba Guna		
	1. Paket Lengkap (Sound. LCD. Kursi)	Per Hari	3.000.000
	2. Paket Standar (Kursi)	Per Hari	2.000.000
	c. Sewa Lokasi Lombongo	Per Hari	15.000.000
12.	Pemanfaatan Aset Daerah Bidang Olahraga		
	a. Sewa Lapangan		
	1. Malam	Per 3 Jam	1.000.000

	2. Siang	Per 3 Jam	500.000
	b. Sewa Stadion		
	Sewa Even	Per Hari	25.000.000
	c. Sewa Gedung Olahraga/Serbaguna (Kegiatan selain keolahragaan)	Per Hari/Even	5.000.000

**TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN
PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH.**

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Plt. BUPATI BONE BOLANGO



MERIAN S. ULOLI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

A. BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- c. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi. merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp 6.130.000/m

3. Indeks Lokalitas (ilo)

Indeks Lokalitas (ilo) Kabupaten Bone Bolango adalah 0.5 %

4. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel I. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	Sederhana Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	Non Permanen Permanen	1 2
Hunian : a. <100 m2 dan <2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (FM) a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha			
Ganda/ Campuran : a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0.8				
				Indeks	
				a. Negara	0
				b. Perorangan/Badan Usaha	1

5. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel II. : Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	$0.45 \times 50\% = 0.225$
b. Berat	$0.65 \times 50\% = 0.325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0.65 \times 50\% = 0.325$
b. Madya	$0.45 \times 50\% = 0.225$
C. Utama	$0.30 \times 50\% = 0.150$

6. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel III : Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1.393 + 0.1 (n)$
Basemen 3 lapis	1.393
Basemen 2 lapis	1.299
Basemen 1 lapis	1.197
1	1
2	1.090
3	1.120
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.420
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656

29	1.666
30	1.676
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60+(n)	1.862+ 0.003 (n)

Keterangan :

Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;

Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.

Diatas 3 lapis basemen. koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya.

Diatas 60 lantai. koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG

$$LLt : \frac{\sum (LLi + LBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

KETERANGAN :

LLt : Luas Total Lantai

Lli: Luas Lantai ke-I

Lbi: Luas Basemen ke-I

2. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

Rumah tinggal	Indek Fungsi	0.3x1	= 0.3	Kompleksitas : sederhana
	0.15	0.20 x 2.00	= 0.4	Permanensi : Permanen
		0.50 x 1.00	= 0.50	Ketinggian : 1 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1.2	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0.15 x 1.2 x 1 = 0.18

Masjid	Indek Fungsi	0.3 x 2.00	= 0.60	Kompleksitas : Tidak sederhana
	1	0.20 x 2.00	= 0.40	Permanensi : Permanen
		0.50 x 1.090	= 0.545	Ketinggian : 2 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1.545	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1.545 x 1 = 0

Mall	Indek Fungsi	0.3 x 2.00	= 0.60	Kompleksitas : Tidak sederhana
	1	0.20 x 2.00	= 0.40	Permanensi : Permanen
		0.50 x 1.265	= 0.6325	Ketinggian : 8 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1.6325	Kepemilikan : Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1.6325 \times 1 = 1.6325$

Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

b. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Suwawa

- Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kabupaten Bone Bolango
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000.00
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0.5%

Rumah tinggal	Indek Fungsi	0.3x1	= 0.3	Kompleksitas : sederhana
	0.15	0.20 x 2.00	= 0.4	Permanensi : Permanen
		0.50 x 1.00	= 0.50	Ketinggian : 1 Lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1.2	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $36 \times (0.5\% \times \text{Rp.5.170.000.00}) \times 0.18 \times 1$
: Rp.167.508.00

c. Studi kasus gedung restoran baru di Suwawa

- Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Suwawa
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000.00
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0.5%

Rumah tinggal	Indek Fungsi	0.3 x 2	= 0.6	Kompleksitas : Tidak sederhana
	0.7	0.20 x 2.00	= 0.40	Permanensi : Permanen
		0.50 x 1.12	= 0.56	Ketinggian : 3 Lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1.56	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0.7 \times 1.56 \times I = 1.092$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $738 \times (0.5\% \times \text{Rp.}5.170.000.00) \times 1.092 \times 1$
: Rp.20.832.411.00

4. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG = $V \times I \times \text{ibg} \times \text{HSpbg}$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. TABEL JENIS PRASARANA DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN
GEDUNG

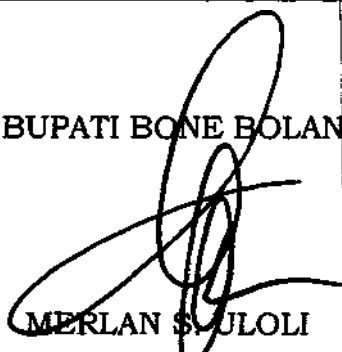
NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspsg (dalam Rp)	Pembangu nan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	3.000 /m ¹	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Tanggul /retaining Wall	3.000 /m ¹	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Tura batas kaveling/persil	3.000 /m ¹	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	5.000 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Gerbang	5.000 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.500 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan Upacara	2.500 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan Olahraga	2.500 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
4	Konstruksi Perkerasan Aspal. Beton		4.000 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		4.000 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	4.500 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

		Box culvert	4.500 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		4.500 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		4.500 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah /underpass)		5.000 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	10.000 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	10.000 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
11	Konstruksi septic tank. Sumur serapan		10.000 /m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	10.000/ Per 5 m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Cerobong	10.000/ Per 5 m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
13	Konstruksi menara air		10.000/ Per 5 m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
14	Konstruksi monumen	Tugu	250.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Patung	250.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di dalam persil	250.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Di luar persil	250.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
15	Konstruksi instalasi/ Gardu listrik	Instalasi Listrik	250.000/Unit (luas maksimum 10 m ²). apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Instalasi telepon/ komunikasi	250.000/Unit (luas maksimum 10 m ²). apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

			tambahan per m ²			
		Instalasi Pengolahan	250.000/Unit (luas maksimum 10 m ²). apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	250.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	250.000/Unit dan Penambahannya	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		100.000/Unit Mesin	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
18	Konstruksi menara televisi		250.000/Unit (tinggi maksimal 100 m. selebihnya dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
19	Konstruksi antena radio			1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
	1) Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	1.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51-75 m	1.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76-100 M	2.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 101-125 m	2.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 126-150 m	3.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian >150 m	3.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	1.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51-75 m	1.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76-100 m	2.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian diatas 100 m	2.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		1. Ketinggian <25 m	3.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		2. Ketinggian 25-50 m	4.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		3. Ketinggian >50 m	5.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

		Menara mandiri				
		1. Ketinggian <25 m	3.000.000/U nit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		2. Ketinggian 25-50 m	4.000.000/U nit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		3. Ketinggian >50 m	5.000.000/U nit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
21	Tangki tanam Bahan bakar		250.000/Unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	10.000/m	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		2. Kolam tampung	15.000/m ³	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
23	Konstruksi Penyimpanan /silo		10.000/m ³	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

Plt. BUPATI BONE BOLANGO



MERLAN SULOLI